



PUTUSAN

Nomor 160/Pid.B/2018/PN Wkb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

TERDAKWA I:

1. Nama : **Drs. LAMBERTUS TODO ALIAS BAPAK ARI;**
2. Tempat Lahir : Sumba Barat;
3. Umur/tanggal lahir : 55 tahun / 2 Mei 1963;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Wee Londa Desa Watukawula, Kecamatan Kota Tambolaka Kabupaten Sumba Barat Daya;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Sarjana;

Terdakwa ditahan dengan penahanan sebagai berikut:

1. Penyidik ditahan dalam Ruang Tanahan Polres Sumba Barat sejak tanggal 16 Agustus 2017 sampai tanggal 4 September 2017;
2. Ditangguhkan Penahanannya oleh Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2017;
3. Penuntut Umum tidak melakukan penahanan;
4. Penahanan dalam Rumah Tahanan Negara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 29 Oktober 2018 sampai dengan 27 November 2018;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 28 November 2018 sampai dengan 26 Januari 2019;
6. Dialihkan jenis tahanannya dari Penahanan Rutan menjadi Tahanan Kota sejak tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan 26 Januari 2019;

TERDAKWA II:

1. Nama : **DANIEL BATA, SH ALIAS DAN BATA;**
2. Tempat Lahir : Omba Rade;
3. Umur/tanggal lahir : 41 tahun / 9 September 1976;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 70 Putusan Nomor 160Pid.B/2018/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat Tinggal : Omba Rade Desa Omba Rade Kecamatan Wewewa Tengah Kabupaten Sumba Barat Daya;
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : PNS;

Terdakwa ditahan dengan penahanan sebagai berikut:

1. Penyidik ditahan dalam Ruang Tahanan Polres Sumba Barat sejak tanggal 16 Agustus 2017 sampai tanggal 4 September 2017;
2. Ditangguhkan Penahanannya oleh Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2017;
3. Penuntut Umum tidak melakukan penahanan;
4. Penahanan dalam Rumah Tahanan Negara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 29 Oktober 2018 sampai dengan 27 November 2018;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 28 November 2018 sampai dengan 26 Januari 2019;
6. Dialihkan jenis tahananannya dari Penahanan Rutan menjadi Tahanan Kota sejak tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan 26 Januari 2019;

TERDAKWA III:

1. Nama : **BONEFASIUS DEDO ALIAS BONE;**
2. Tempat Lahir : Waitabula;
3. Umur/tanggal lahir : 22 tahun / 10 September 1995;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Keretana Kelurahan Waitabula Kecamatan Kota Tambolaka Kabupaten Sumba Barat Daya;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Honorer di Sat Pol. PP Kab. Sumba Barat Daya;

Terdakwa ditahan dengan penahanan sebagai berikut:

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum tidak melakukan penahanan;
3. Penahanan dalam Rumah Tahanan Negara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 29 Oktober 2018 sampai dengan 27 November 2018;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 28 November 2018 sampai dengan 26 Januari 2019;
5. Dialihkan jenis tahananannya dari Penahanan Rutan menjadi Tahanan Kota sejak tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan 26 Januari 2019;

Halaman 2 dari 70 Putusan Nomor 160Pid.B/2018/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TERDAKWA IV:

1. Nama : **YOHANES DAPPA ALIAS JON;**
2. Tempat Lahir : Niri Ala;
3. Umur/tanggal lahir : 33 tahun / 10 September 1984;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Wee Kombaka Desa Mene Ate Kecamatan Wewewa Barat Kabupaten Sumba Barat Daya;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Honorer di Sat Pol. PP Kab. Sumba Barat Daya;

Terdakwa ditahan dengan penahanan sebagai berikut:

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum tidak melakukan penahanan;
3. Penahanan dalam Rumah Tahanan Negara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 29 Oktober 2018 sampai dengan 27 November 2018;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 28 November 2018 sampai dengan 26 Januari 2019;
5. Dialihkan jenis tahanannya dari Penahanan Rutan menjadi Tahanan Kota sejak tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan 26 Januari 2019;

TERDAKWA V:

1. Nama : **YOHANES DAPPA ORI ALIAS JON;**
2. Tempat Lahir : Radaka;
3. Umur/tanggal lahir : 31 tahun / 3 Maret 1986;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Kalembe Ndara Mane Kecamatan Wewewa Timur Kabupaten Sumba Barat Daya;
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Honorer di Sat Pol. PP Kab. Sumba Barat Daya;

Terdakwa ditahan dengan penahanan sebagai berikut:

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum tidak melakukan penahanan;
3. Penahanan dalam Rumah Tahanan Negara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 29 Oktober 2018 sampai dengan 27 November 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 28 November 2018 sampai dengan 26 Januari 2019;

5. Dialihkan tahananannya dari Penahanan Rutan menjadi Tahanan Kota sejak tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan 26 Januari 2019;

Para Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu sebagai berikut:

1. **Paulus Dwiyaaminarta CSsR. B.Th, SS, SH**, Advokad/Penasihat Hukum-Pengacara Publik yang berkantor di "Kantor Bantuan Hukum Sumba pada YKBH Sernelli" yang beralamat di Jalan Adhyaksa KM 6 Wano Gaspar-Weesake, Dira tana, Loli, Sumba Barat 87284, NTT berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Oktober 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak tanggal 29 Oktober 2018 di bawah Register Nomor: W26-U9/26/HK.01/X/2018;
2. **Mikhael Feka, S.H., M.H.**, Advokad beralamat di Jl. Air Sagu atas, RT/RW:004/002, Kelurahan Manulai II, Kecamatan Alak, Kota Kupang-TIMOR NTT berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 November 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak tanggal 6 November 2018 di bawah Register Nomor: W26-U9/28/HK.01/XI/2018;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 160/Pid.B/2018/PN Wkb tanggal 22 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 160/Pid.B/2018/PN Wkb tanggal 22 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I DRS. LAMBERTUS TODO ALIAS BAPAK ARI, Terdakwa II DANIEL BATA, SH ALIAS DAN BAT, Terdakwa III BONEFASIUS DEDO ALIAS BONE, Terdakwa IV YOHANES DAPPA ALIAS JON dan Terdakwa V YOHANES DAPPA ORI ALIAS JON terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "seorang pegawai negeri yang menyalahgunakan kekuasaan, memaksa

Halaman 4 dari 70 Putusan Nomor 160Pid.B/2018/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- seseorang untuk melakukan sesuatu yang dilakukan secara bersama-sama” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 421 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam DAKWAAN ALTERNATIF KEDUA;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I DRS. LAMBERTUS TODO ALIAS BAPAK ARI, Terdakwa II DANIEL BATA, SH ALIAS DAN BAT, Terdakwa III BONEFASIUS DEDO ALIAS BONE, Terdakwa IV YOHANES DAPPA ALIAS JON dan Terdakwa V YOHANES DAPPA ORI ALIAS JON dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama para Terdakwa dalam tahanan, dengan perintah agar para Terdakwa segera ditahan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa :7 (tujuh) buah batu karang/gunung yang besarnya \pm kepala tangan, 2 (dua) buah batu putih/potong berwarna putih, 15 (lima belas) batang kayu bulat berukuran panjang \pm 1 (satu) meter, 5 (lima) batang kayu balok berukuran panjang 1 (satu) meter, 10 (sepuluh) keeping pecahan kaca jendela berwarna hitam, 1 (satu) buah papan nama berwarna hitam atas nama YOHANES DAPPA dan 3 (tiga) rekaman video kejadian yang berdurasi \pm 2 (dua) menit dalam bentuk flashdisk dirampas untuk dimusnahkan;
 4. Menetapkan supaya para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I Drs. Lambertus Todo alias Bapak Ari, Terdakwa II Daniel Bata, SH alias Dan Bata, Terdakwa III Bonefasius Dedo Alias Bone, Terdakwa IV Yohanes Dappa alias Jon dan Terdakwa V Yohanes Dappa Ori alias Jon tidak terbukti kesalahannya secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa I Drs. Lambertus Todo alias Bapak Ari, Terdakwa II Daniel Bata, SH alias Dan Bata, Terdakwa IV Yohanes Dappa alias Jon dan Terdakwa V Yohanes Dappa Ori alias Jon tidak dapat dipidana yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum pasal 421 KUHP, karenanya mohon melepaskan Terdakwa-Terdakwa dari segala dakwaan/tuntutan Jaksa Penuntut Umum (*Ontslaag Van Alle Rechtsvervolging*);
3. Membebaskan Terdakwa III Bonefasius Dedo Alias Bone karena Terdakwa tidak hadir dan terlibat dalam kegiatan penertiban pada waktu dan tempat yang disebutkan dalam dakwaan/tuntutan Penuntut Umum;

Halaman 5 dari 70 Putusan Nomor 160Pid.B/2018/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memulihkan hak Terdakwa I Drs. Lambertus Todo alias Bapak Ari, Terdakwa II Daniel Bata, SH alias Dan Bata, Terdakwa III Bonefasius Dedo Alias Bone, Terdakwa IV Yohanes Dappa alias Jon dan Terdakwa V Yohanes Dappa Ori alias Jon dalam hal kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar Jawaban Penuntut umum yang diajukan secara tertulis atas Pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan, serta Jawaban kembali Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Pembelaan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU. PRIMAIR.

Bahwa mereka Terdakwa I Drs. LAMBERTUS TODO ALIAS BAPAK ARI bersama-sama Terdakwa II DANIEL BATA, SH ALIAS DAN BATA, Terdakwa III BONEFASIUS DEDO ALIAS BONE, Terdakwa IV YOHANES DAPPA ALIAS JON, Terdakwa V YOHANES DAPPA ORI ALIAS JON pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 sekitar jam 11.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Juli 2017 atau setidaknya dalam Tahun 2017 bertempat di Jalan Yos Sudarso, Lendegiring, Desa Rada Mata, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat atau setidaknya dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu : saksi an. AGUSTINUS RETANG ALIAS AKONG, saksi HARTATI alias ACI AKONG dan saksi FIAN FONTANA RETANG ALIAS FIAN yang mengakibatkan luka-luka. Perbuatan mereka Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu tersebut di atas, ketika Terdakwa I Drs. LAMBERTUS TODO ALIAS BAPAK ARI selaku Camat kota Tambolaka bersama-sama dengan Kasat Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumba Barat Daya an. Daut L. Taka, Terdakwa II DANIEL BATA, SH ALIAS DAN BATA selaku Kepala Seksi Bimbingan Penyuluhan dan Pengawasan pada OPD Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumba Barat Daya, Terdakwa III BONEFASIUS DEDO ALIAS BONE, Terdakwa IV YOHANES DAPPA ALIAS JON, Terdakwa V YOHANES DAPPA ORI ALIAS JON (ketiganya

Halaman 6 dari 70 Putusan Nomor 160Pid.B/2018/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Banpol pada OPD Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumba Barat Daya) dan \pm 41 anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumba Barat Daya yang tidak diketahui identitasnya melakukan penertiban dan pengendalian pedagang kaki lima yang berjualan disepanjang bahu jalan atau tempat-tempat yang dilarang terutama para pedagang ikan yang berjualan di sepanjang jalan Waikelo, selanjutnya mendatangi tanah kosong yang berada di sebelah rumah saksi AGUSTINUS RETANG ALIAS AKONG di Jalan Yos Sudarso, Lendegiring, Desa Rada Mata Kecamatan Kota Tambolaka Kabupaten Sumba Barat untuk melakukan penertiban pedagang ikan, selanjutnya Terdakwa I Drs. LAMBERTUS TODO ALIAS BAPAK ARI datang menghampiri saksi korban AGUSTINUS RETANG ALIAS AKONG yang saat itu berada di teras rumahnya lalu saling berjabat tangan, lalu Terdakwa I Drs. LAMBERTUS TODO ALIAS BAPAK ARI berkata “kenapa koko masih kasih ijin sambil menunjuk lokasi disamping rumah saksi AGUSTINUS RETANG ALIAS AKONG” lalu saksi AGUSTINUS RETANG ALIAS AKONG menjawab “bukan saya yang kasih ijin dan itu tanah bukan tanah milik saya melainkan milik hotel pelita” selanjutnya Terdakwa I Drs. LAMBERTUS TODO ALIAS BAPAK ARI langsung berdiri lalu memerintahkan kepada anggota Polisi Pamong Praja untuk membongkar tempat penjualan ikan yang berada disebelah rumah saksi korban AGUSTINUS RETANG ALIAS AKONG, selanjutnya anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumba Barat Daya merusak tempat jualan ikan milik para pedagang ikan yang berjualan disamping rumah saksi korban AGUSTINUS RETANG ALIAS AKONG termasuk meja milik saksi korban AGUSTINUS RETANG ALIAS AKONG yang sebelumnya dipinjam oleh pedagang ikan atas nama Bapak Atun sehingga saksi korban AGUSTINUS RETANG ALIAS AKONG menyuruh anaknya an. FIAN FONTANA RETANG ALIAS FIAN untuk mengambil meja tersebut, tetapi saat itu istri saksi korban an. HARTATI alias ACI AKONG langsung berdiri dan pergi mengambil meja tersebut namun ketika saksi HARTATI alias ACI AKONG mengangkat meja tersebut, salah satu anggota Pol-PP menarik meja tersebut sehingga terjadi tarik menarik antara saksi HARTATI alias ACI AKONG dengan anggota Pol-PP tersebut, selanjutnya Terdakwa IV YOHANES DAPPA ALIAS JON dan Terdakwa V YOHANES DAPPA ORI ALIAS JON yang merupakan anggota Banpol pada OPD Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten

Halaman 7 dari 70 Putusan Nomor 160Pid.B/2018/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumba Barat Daya mendekati saksi HARTATI alias ACI AKONG lalu dengan kedua tangannya mencekik leher saksi HARTATI alias ACI AKONG sampai saksi HARTATI alias ACI AKONG jatuh posisi berlutut sehingga saksi HARTATI alias ACI AKONG memegang baju Terdakwa IV YOHANES DAPPA ALIAS JON yang mengakibatkan papan nama Terdakwa IV YOHANES DAPPA ALIAS JON jatuh di tanah, kemudian Terdakwa V YOHANES DAPPA ORI ALIAS JON menyeret saksi HARTATI alias ACI AKONG dari tempat tersebut sampai di belakang rumah saksi korban AGUSTINUS RETANG ALIAS AKONG dan anggota SatPol-PP lainnya ikut memukul saksi korban HARTATI alias ACI AKONG sewaktu diseret Terdakwa V YOHANES DAPPA ORI ALIAS JON secara berulang kali, melihat hal tersebut saksi korban FIAN FONTANA RETANG ALIAS FIAN yang merupakan anak dari saksi HARTATI alias ACI AKONG langsung lari mendekati saksi HARTATI alias ACI AKONG yang merupakan mamanya untuk membantunya, namun Terdakwa II DANIEL BATA, SH ALIAS DAN BATA menendang dada saksi FIAN FONTANA RETANG ALIAS FIAN secara berulang kali kemudian Terdakwa III BONEFASIUS DEDO ALIAS BONE yang merupakan anggota Banpol pada OPD Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumba Barat Daya langsung memukul saksi korban an. FIAN FONTANA RETANG ALIAS FIAN dengan menggunakan kayu kudung secara berulang kali sehingga saksi FIAN FONTANA RETANG ALIAS FIAN tidak bisa membantu saksi HARTATI alias ACI AKONG, melihat hal tersebut kemudian saksi korban AGUSTINUS RETANG ALIAS AKONG langsung berlari membantu anak istrinya namun saksi korban AGUSTINUS RETANG ALIAS AKONG di halangi oleh sekitar ± 10 (sepuluh) orang anggota SatPol-PP Kabupaten Sumba Barat Daya selanjutnya mengejar saksi korban AGUSTINUS RETANG ALIAS AKONG kemudian memukul saksi korban AGUSTINUS RETANG ALIAS AKONG dengan menggunakan kayu dan tangan serta kaki sehingga pada saat itu saksi korban berlari masuk kedalam rumah miliknya namun anggota Satpol-PP Kabupaten Sumba Barat Daya tersebut berusaha mengejar saksi korban AGUSTINUS RETANG ALIAS AKONG sampai di dalam rumah saksi korban AGUSTINUS RETANG ALIAS AKONG sehingga saksi korban AGUSTINUS RETANG ALIAS AKONG langsung masuk kedalam kamar miliknya lalu mengunci pintu kamarnya;

Halaman 8 dari 70 Putusan Nomor 160Pid.B/2018/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I Drs. LAMBERTUS TODO ALIAS BAPAK ARI berteriak mengatakan “serbu, bunuh mereka, bakar rumahnya” secara berulang kali sehingga saksi korban AGUSTINUS RETANG ALIAS AKONG langsung mengambil senjata Soft Gun milik saksi korban AGUSTINUS RETANG ALIAS AKONG yang berada didalam lemari kemudian saksi korban AGUSTINUS RETANG ALIAS AKONG membuka pintu kamarnya sambil mengarahkan senjata soft gun tersebut ke Terdakwa I Drs. LAMBERTUS TODO ALIAS BAPAK ARI dan Satpol PP Kabupaten Sumba Barat Daya sambil mengatakan “jangan bunuh anak istri saya, kalau bunuh saya tembak” sehingga pada saat itu Terdakwa III BONE FASIUS DEDO ALIAS BONE, Terdakwa VI YOHANES DAPPA ALIAS JON dan Terdakwa V YOHANES DAPPA ORI ALIAS JON berhenti melakukan penganiayaan terhadap anak dan istri saksi korban AGUSTINUS RETANG ALIAS AKONG yang saat itu berada di samping rumah yang bersebelahan dengan jendela kamar milik saksi AGUSTINUS RETANG ALIAS AKONG kemudian saksi korban AGUSTINUS RETANG ALIAS AKONG langsung masuk kembali kedalam kamar dan mengunci pintu tersebut, namun tiba-tiba kaca rumah bagian jendela kamar saksi korban AGUSTINUS RETANG ALIAS AKONG pecah akibat lemparan batu yang tembus masuk kedalam kamar saksi korban AGUSTINUS RETANG ALIAS AKONG sehingga pada saat itu saksi korban AGUSTINUS RETANG ALIAS AKONG tidak bisa berbuat apa-apa lagi karena senjata Soft Gun milik saksi korban AGUSTINUS RETANG ALIAS AKONG tidak mempunyai peluru dan tidak lama kemudian kapolsek Loura bersama anggotanya tiba di rumah saksi korban AGUSTINUS RETANG ALIAS AKONG sehingga saksi korban AGUSTINUS RETANG ALIAS AKONG langsung keluar dan menceritakan kejadian tersebut selanjutnya Kapolsek Loura memerintahkan kedua belah pihak ke Polsek Loura untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa Tempat kejadian perkara (TKP) merupakan tempat terbuka, dimana posisi rumah saksi korban AGUSTINUS RETANG ALIAS AKONG berada di pinggir jalan, tidak terdapat larangan bagi siapapun untuk melihat dan melewati tempat tersebut yang dimungkinkan umum/orang lain dapat melihat atau melewati tempat tersebut sehingga perbuatan Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V dilakukan secara terang-terangan atau

Halaman 9 dari 70 Putusan Nomor 160Pid.B/2018/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak secara sembunyi-sembunyi, dan pada saat kejadian di TKP ada banyak orang yang melihat kejadian tersebut tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan I Drs. LAMBERTUS TODO ALIAS BAPAK ARI bersama-sama Terdakwa II DANIEL BATA, SH ALIAS DAN BATA, Terdakwa III BONEFASIUS DEDO ALIAS BONE, Terdakwa IV YOHANES DAPPA ALIAS JON, Terdakwa V YOHANES DAPPA ORI ALIAS JON :

1. Saksi korban AGUSTINUS RETANG ALIAS AKONG mengalami luka sebagaimana Visum Et Revertum Nomor : 108/VER/10/VII/20 tanggal 21 Juli 2017, yang diperiksa dan dibuat oleh dr. Yusuf Alfi Mulia, dokter pada Rumah Sakit Karitas, dengan hasil pemeriksaan :
luka memar pada dagu, satu sentimeter dari garis pertengahan depan, satu sentimeter dari sudut bibir kiri, luka membentuk garislurus sepanjang lima sentimeter berwarna merah.

Luka memar pada telapak tangan kiri, satu sentimeter dari pergelangan kiri, nyeri bila ditekan dan tidak ada perubahan warna kulit.

Dengan kesimpulan luka-luka tersebut diatas disebabkan oleh kekerasan tumpul yang mengakibatkan hambatan untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan mata pencahariannya untuk sementara waktu.

Selain itu juga, saksi AGUSTINUS RETANG ALIAS AKONG mengalami kerugian secara materiil ± sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);

2. Saksi korban FIAN FONTANA RETANG mengalami luka sebagaimana Visum Et Revertum Nomor : 109/VER/10/VII/20 tanggal 21 Juli 2017, yang diperiksa dan dibuat oleh dr. Yusuf Alfi Mulia, dokter pada Rumah Sakit Karitas, dengan hasil pemeriksaan :

luka memar pada bahu kiri, tiga sentimeter dari puncak bahu, sepuluh sentimeter dari garis pertengahan belakang, nyeri bila ditekan, tidak terjadi perubahan warna kulit;

Dengan kesimpulan luka-luka tersebut diatas disebabkan oleh kekerasan tumpul yang mengakibatkan hambatan untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan mata pencahariannya untuk sementara waktu.

3. Saksi korban HARTATI mengalami luka sebagaimana Visum Et Revertum Nomor : 110/VER/10/VII/20 tanggal 21 Juli 2017, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa dan dibuat oleh dr. Yusuf Alfi Mulia, dokter pada Rumah Sakit Karitas, dengan hasil pemeriksaan :

luka memar dan luka lecet tepat pada lutut kanan dan kiri dengan diameter satu sentimeter dengan kulit sekitarnya tampak kemerahan; Dengan kesimpulan luka-luka tersebut diatas disebabkan oleh kekerasan tumpul yang mengakibatkan hambatan untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan mata pencahariannya untuk sementara waktu;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR.

Bahwa mereka Terdakwa I Drs. LAMBERTUS TODO ALIAS BAPAK ARI bersama-sama Terdakwa II DANIEL BATA, SH ALIAS DAN BATA, Terdakwa III BONE FASIUS DEDO ALIAS BONE, Terdakwa IV YOHANES DAPPA ALIAS JON, Terdakwa V YOHANES DAPPA ORI ALIAS JON pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 sekitar jam 11.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Juli 2017 atau setidaknya dalam Tahun 2017 bertempat di Jalan Yos Sudarso, Lendegiring, Desa Rada Mata, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat atau setidaknya dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu : saksi an. AGUSTINUS RETANG ALIAS AKONG, saksi HARTATI alias ACI AKONG dan saksi FIAN FONTANA RETANG ALIAS FIAN. Perbuatan mereka Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu tersebut diatas, ketika Terdakwa I Drs. LAMBERTUS TODO ALIAS BAPAK ARI selaku Camat kota Tambolaka bersama-sama dengan Kasat Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumba Barat Daya an. Daut L. Taka, Terdakwa II DANIEL BATA, SH ALIAS DAN BATA selaku Kepala Seksi Bimbingan Penyuluhan dan Pengawasan pada OPD Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumba Barat Daya, Terdakwa III BONEFASIUS DEDO ALIAS BONE, Terdakwa IV YOHANES DAPPA ALIAS JON, Terdakwa V YOHANES DAPPA ORI ALIAS JON (ketiganya selaku Banpol pada OPD Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumba Barat Daya) dan ± 41 anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumba Barat Daya yang tidak diketahui identitasnya melakukan penertiban dan pengendalian pedagang kaki lima yang

Halaman 11 dari 70 Putusan Nomor 160Pid.B/2018/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjualan disepanjang bahu jalan atau tempat-tempat yang dilarang terutama para pedagang ikan yang berjualan di sepanjang jalan Waikelo, selanjutnya mendatangi tanah kosong yang berada di sebelah rumah saksi AGUSTINUS RETANG ALIAS AKONG di Jalan Yos Sudarso, Lendegiring, Desa Rada Mata Kecamatan Kota Tambolaka Kabupaten Sumba Barat untuk melakukan penertiban pedagang ikan, selanjutnya Terdakwa I Drs. LAMBERTUS TODO ALIAS BAPAK ARI datang menghampiri saksi korban AGUSTINUS RETANG ALIAS AKONG yang saat itu berada di teras rumahnya lalu saling berjabat tangan, lalu Terdakwa I Drs. LAMBERTUS TODO ALIAS BAPAK ARI berkata “kenapa koko masih kasih ijin sambil menunjuk lokasi disamping rumah saksi AGUSTINUS RETANG ALIAS AKONG” lalu saksi AGUSTINUS RETANG ALIAS AKONG menjawab “bukan saya yang kasih ijin dan itu tanah bukan tanah milik saya melainkan milik hotel pelita” selanjutnya Terdakwa I Drs. LAMBERTUS TODO ALIAS BAPAK ARI langsung berdiri lalu memerintahkan kepada anggota Polisi Pamong Praja untuk membongkar tempat penjualan ikan yang berada disebelah rumah saksi korban AGUSTINUS RETANG ALIAS AKONG, selanjutnya anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumba Barat Daya merusak tempat jualan ikan milik para pedagang ikan yang berjualan disamping rumah saksi korban AGUSTINUS RETANG ALIAS AKONG termasuk meja milik saksi korban AGUSTINUS RETANG ALIAS AKONG yang sebelumnya dipinjam oleh pedagang ikan atas nama Bapak Atun sehingga saksi korban AGUSTINUS RETANG ALIAS AKONG menyuruh anaknya an. FIAN FONTANA RETANG ALIAS FIAN untuk mengambil meja tersebut, tetapi saat itu istri saksi korban an. HARTATI alias ACI AKONG langsung berdiri dan pergi mengambil meja tersebut namun ketika saksi HARTATI alias ACI AKONG mengangkat meja tersebut, salah satu anggota Pol-PP menarik meja tersebut sehingga terjadi tarik menarik antara saksi HARTATI alias ACI AKONG dengan anggota Pol-PP tersebut, selanjutnya Terdakwa IV YOHANES DAPPA ALIAS JON dan Terdakwa V YOHANES DAPPA ORI ALIAS JON yang merupakan anggota Banpol pada OPD Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumba Barat Daya mendekati saksi HARTATI alias ACI AKONG lalu dengan kedua tangannya mencekik leher saksi HARTATI alias ACI AKONG sampai saksi HARTATI alias ACI AKONG jatuh posisi berlutut sehingga saksi HARTATI alias ACI AKONG memegang baju Terdakwa

Halaman 12 dari 70 Putusan Nomor 160Pid.B/2018/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IV YOHANES DAPPA ALIAS JON yang mengakibatkan papan nama Terdakwa IV YOHANES DAPPA ALIAS JON jatuh di tanah, kemudian Terdakwa V YOHANES DAPPA ORI ALIAS JON menyeret saksi HARTATI alias ACI AKONG dari tempat tersebut sampai di belakang rumah saksi korban AGUSTINUS RETANG ALIAS AKONG dan anggota SatPol-PP lainnya ikut memukul saksi korban HARTATI alias ACI AKONG sewaktu diseret Terdakwa V YOHANES DAPPA ORI ALIAS JON secara berulang kali, melihat hal tersebut saksi korban FIAN FONTANA RETANG ALIAS FIAN yang merupakan anak dari saksi HARTATI alias ACI AKONG langsung lari mendekati saksi HARTATI alias ACI AKONG yang merupakan mamanya untuk membantunya, namun Terdakwa II DANIEL BATA, SH ALIAS DAN BATA menendang dada saksi FIAN FONTANA RETANG ALIAS FIAN secara berulang kali kemudian Terdakwa III BONEFASIUS DEDO ALIAS BONE yang merupakan anggota Banpol pada OPD Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumba Barat Daya langsung memukul saksi korban an. FIAN FONTANA RETANG ALIAS FIAN dengan menggunakan kayu kudung secara berulang kali sehingga saksi FIAN FONTANA RETANG ALIAS FIAN tidak bisa membantu saksi HARTATI alias ACI AKONG, melihat hal tersebut kemudian saksi korban AGUSTINUS RETANG ALIAS AKONG langsung berlari membantu anak istrinya namun saksi korban AGUSTINUS RETANG ALIAS AKONG di halangi oleh sekitar \pm 10 (sepuluh) orang anggota SatPol-PP Kabupaten Sumba Barat Daya selanjutnya mengejar saksi korban AGUSTINUS RETANG ALIAS AKONG kemudian memukul saksi korban AGUSTINUS RETANG ALIAS AKONG dengan menggunakan kayu dan tangan serta kaki sehingga pada saat itu saksi korban berlari masuk kedalam rumah miliknya namun anggota Satpol-PP Kabupaten Sumba Barat Daya tersebut berusaha mengejar saksi korban AGUSTINUS RETANG ALIAS AKONG sampai di dalam rumah saksi korban AGUSTINUS RETANG ALIAS AKONG sehingga saksi korban AGUSTINUS RETANG ALIAS AKONG langsung masuk kedalam kamar miliknya lalu mengunci pintu kamarnya;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I Drs. LAMBERTUS TODO ALIAS BAPAK ARI berteriak mengatakan "serbu, bunuh mereka, bakar rumahnya" secara berulang kali sehingga saksi korban AGUSTINUS RETANG ALIAS AKONG langsung mengambil senjata Soft Gun milik saksi korban AGUSTINUS RETANG ALIAS AKONG yang berada didalam lemari



kemudian saksi korban AGUSTINUS RETANG ALIAS AKONG membuka pintu kamarnya sambil mengarahkan senjata soft gun tersebut ke Terdakwa I Drs. LAMBERTUS TODO ALIAS BAPAK ARI dan Satpol PP Kabupaten Sumba Barat Daya sambil mengatakan “jangan bunuh anak istri saya, kalau bunuh saya tembak” sehingga pada saat itu Terdakwa III BONE FASIUS DEDO ALIAS BONE, Terdakwa VI YOHANES DAPPA ALIAS JON dan Terdakwa V YOHANES DAPPA ORI ALIAS JON berhenti melakukan penganiayaan terhadap anak dan istri saksi korban AGUSTINUS RETANG ALIAS AKONG yang saat itu berada di samping rumah yang bersebelahan dengan jendela kamar milik saksi AGUSTINUS RETANG ALIAS AKONG kemudian saksi korban AGUSTINUS RETANG ALIAS AKONG langsung masuk kembali kedalam kamar dan mengunci pintu tersebut, namun tiba-tiba kaca rumah bagian jendela kamar saksi korban AGUSTINUS RETANG ALIAS AKONG pecah akibat lemparan batu yang tembus masuk kedalam kamar saksi korban AGUSTINUS RETANG ALIAS AKONG sehingga pada saat itu saksi korban AGUSTINUS RETANG ALIAS AKONG tidak bisa berbuat apa-apa lagi karena senjata Soft Gun milik saksi korban AGUSTINUS RETANG ALIAS AKONG tidak mempunyai peluru dan tidak lama kemudian kapolsek Loura bersama anggotanya tiba di rumah saksi korban AGUSTINUS RETANG ALIAS AKONG sehingga saksi korban AGUSTINUS RETANG ALIAS AKONG langsung keluar dan menceritakan kejadian tersebut selanjutnya Kapolsek Loura memerintahkan kedua belah pihak ke Polsek Loura untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa Tempat kejadian perkara (TKP) merupakan tempat terbuka, dimana posisi rumah saksi korban AGUSTINUS RETANG ALIAS AKONG berada di pinggir jalan, tidak terdapat larangan bagi siapapun untuk melihat dan melewati tempat tersebut yang dimungkinkan umum/orang lain dapat melihat atau melewati tempat tersebut sehingga perbuatan Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V dilakukan secara terang-terangan atau tidak secara sembunyi-sembunyi, dan pada saat kejadian di TKP ada banyak orang yang melihat kejadian tersebut tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan I Drs. LAMBERTUS TODO ALIAS BAPAK ARI bersama-sama Terdakwa II DANIEL BATA, SH ALIAS DAN BATA, Terdakwa III BONEFASIUS DEDO ALIAS BONE, Terdakwa IV



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YOHANES DAPPA ALIAS JON, Terdakwa V YOHANES DAPPA ORI

ALIAS JON :

1. Saksi korban AGUSTINUS RETANG ALIAS AKONG mengalami luka sebagaimana Visum Et Revertum Nomor : 108/VER/10/VII/20 tanggal 21 Juli 2017, yang diperiksa dan dibuat oleh dr. Yusuf Alfi Mulia, dokter pada Rumah Sakit Karitas, dengan hasil pemeriksaan :

luka memar pada dagu, satu sentimeter dari garis pertengahan depan, satu sentimeter dari sudut bibir kiri, luka membentuk garislurus sepanjang lima sentimeter berwarna merah;

Luka memar pada telapak tangan kiri, satu sentimeter dari pergelangan kiri, nyeri bila ditekan dan tidak ada perubahan warna kulit;

Dengan kesimpulan luka-luka tersebut diatas disebabkan oleh kekerasan tumpul yang mengakibatkan hambatan untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan mata pencahariannya untuk sementara waktu;

Selain itu juga, saksi AGUSTINUS RETANG ALIAS AKONG mengalami kerugian secara materiil ± sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah)

2. Saksi korban FIAN FONTANA RETANG mengalami luka sebagaimana Visum Et Revertum Nomor : 109/VER/10/VII/20 tanggal 21 Juli 2017, yang diperiksa dan dibuat oleh dr. Yusuf Alfi Mulia, dokter pada Rumah Sakit Karitas, dengan hasil pemeriksaan :

luka memar pada bahu kiri, tiga sentimeter dari puncak bahu, sepuluh sentimeter dari garis pertengahan belakang, nyeri bila ditekan, tidak terjadi perubahan warna kulit;

Dengan kesimpulan luka-luka tersebut diatas disebabkan oleh kekerasan tumpul yang mengakibatkan hambatan untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan mata pencahariannya untuk sementara waktu;

3. Saksi korban HARTATI mengalami luka sebagaimana Visum Et Revertum Nomor : 110/VER/10/VII/20 tanggal 21 Juli 2017, yang diperiksa dan dibuat oleh dr. Yusuf Alfi Mulia, dokter pada Rumah Sakit Karitas, dengan hasil pemeriksaan :

luka memar dan luka lecet tepat pada lutut kanan dan kiri dengan diameter satu sentimeter dengan kulit sekitarnya tampak kemerahan

Halaman 15 dari 70 Putusan Nomor 160Pid.B/2018/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan kesimpulan luka-luka tersebut diatas disebabkan oleh kekerasan tumpul yang mengakibatkan hambatan untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan mata pencahariannya untuk sementara waktu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA.

Bahwa mereka Terdakwa I Drs. LAMBERTUS TODO ALIAS BAPAK ARI bersama-sama Terdakwa II DANIEL BATA, SH ALIAS DAN BATA, Terdakwa III BONE FASIUS DEDO ALIAS BONE, Terdakwa IV YOHANES DAPPA ALIAS JON, Terdakwa V YOHANES DAPPA ORI ALIAS JON pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 sekitar jam 11.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Juli 2017 atau setidaknya dalam Tahun 2017 bertempat di Jalan Yos Sudarso, Lendegiring, Desa Rada Mata, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat atau setidaknya dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa dan mengadili, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, seorang pegawai negeri yang menyalahgunakan kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu. Perbuatan mereka Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I Drs. LAMBERTUS TODO ALIAS BAPAK ARI selaku Camat kota Tambolaka berdasarkan SK Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor : BKD.821/109/SBD/XII/2016 tanggal 22 Desember 2016, dimana sesuai dengan pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan pasal 17 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Terdakwa selaku Camat memiliki tugas umum pemerintahan yang meliputi :

- Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan perundang-undangan;

Halaman 16 dari 70 Putusan Nomor 160Pid.B/2018/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat kecamatan;
- Membina penyelenggaraan pemerintah desa dan/ atau kelurahan;
- Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan / atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa atau kelurahan;

Selain tugas, Terdakwa selaku Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang meliputi aspek perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan dan kewenangan lain yang dilimpahkan;

Bahwa Terdakwa II DANIEL BATA, SH ALIAS DAN BATA selaku Kepala Seksi Bimbingan Penyuluhan dan Pengawasan pada OPD Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumba Barat Daya berdasarkan SK Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor BKD.821/109/SBD/XII/2016 tanggal 22 Desember 2018, Terdakwa III BONE FASIUS DEDO ALIAS BONE, Terdakwa IV YOHANES DAPPA ALIAS JON, Terdakwa V YOHANES DAPPA ORI ALIAS JON ketiganya selaku Banpol pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumba Barat Daya, berdasarkan SK Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor BKD.814/03/SBD/II/2018 tanggal 3 Januari 2018, yang sesuai dengan pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja; Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) mempunyai tugas menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2010 pasal 6, Polisi Pamong Praja berwenang:

- a. melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah;
- b. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- c. fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- d. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah; dan

Halaman 17 dari 70 Putusan Nomor 160Pid.B/2018/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparat, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah;

Dan dalam melaksanakan tugasnya, Polisi Pamong Praja wajib:

- a. menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia, dan norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat;
- b. menaati disiplin pegawai negeri sipil dan kode etik Polisi Pamong Praja;
- c. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- d. melaporkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana; dan
- e. menyerahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Perda dan/atau peraturan kepala daerah;

Bahwa langkah-langkah sebelum melakukan operasi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja dapat melakukan koordinasi sebelum melaksanakan penertiban dengan instansi terkait antara lain: Alat Negara, Instansi terkait, PPNS dan Kecamatan dan Kelurahan / desa;

Bahwa Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur, untuk teknis pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja:

- a. Secara aktif & berkala memberikan penyuluhan dan sosialisasi tentang peraturan daerah yg mengatur mengenai Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- b. Mengingatkan/menegur masyarakat yang melanggar Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dengan cara yang sopan;
- c. Melakukan pembinaan kepada masyarakat dan badan hukum yang melanggar Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- d. Apabila orang/badan hukum melanggar Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat diberikan teguran dan surat peringatan;

Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur, penertiban secara paksa Satuan Polisi Pamong Praja adalah:

Pra Operasi Penertiban:

- a. Memberitahukan kepada masyarakat dan badan hukum yang akan ditertibkan;



- b. Melakukan perencanaan operasi penertiban dan berkoordinasi dengan pihak kepolisian, kecamatan, kelurahan, RT/RW serta masyarakat setempat;
 - c. Melakukan kegiatan pemantauan (kegiatan intelijen yang dilakukan oleh aparat Satuan Polisi Pamong Praja sendiri maupun hasil koordinasi dengan Kelurahan, Kecamatan, Polsek, dan Kodim);
 - d. Hasil dari kegiatan pemantauan menjadi dasar untuk menentukan waktu dan saat yang dianggap tepat untuk melakukan kegiatan penertiban;
 - e. Hasil kegiatan pemantauan menjadi dasar untuk menentukan jumlah pasukan yang akan dikerahkan, sarana prasarana pendukung yang diperlukan, dan instansi yang terlibat serta pola operasi penertiban yang akan diterapkan;
 - f. Pimpinan Pasukan memberikan arahan kepada Pasukan yang akan melakukan Penertiban:
 1. Bertindak tegas;
 2. Tidak bersikap arogan;
 3. Tidak melakukan pemukulan/kekerasan (*body contact*);
 4. Menjunjung tinggi HAM;
 5. Mematuhi perintah pimpinan;
 6. Mempersiapkan kelengkapan sarana operasi berupa :
 - pengecekan kendaraan;
 - kelengkapan pakaian seragam dan pelindungnya;
 - Perlengkapan Pertolongan Pertama (P3K);
 - Penyiapan Ambulance;
 - Menghindari korban sekecil apapun;
 7. Kesiapan pasukan pendukung dari instansi terkait apabila kondisi lapangan terjadi upaya penolakan dari orang/badan hukum yang berpotensi menimbulkan konflik dan kekerasan;
- Dimana pada saat operasi penertiban:
- a. Membacakan/menyampaikan Surat Perintah Penertiban;
 - b. Melakukan penutupan/penyegelan;
 - c. Apabila ada upaya dari orang/badan hukum yang melakukan penolakan/perlawanan terhadap petugas, maka dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:
 1. Melakukan negosiasi dan memberikan pemahaman kepada orang/badan hukum tersebut;
 2. Dapat menggunakan mediator (pihak ketiga) yang dianggap dapat menjembatani upaya penertiban;
 3. Apabila upaya negosiasi dan mediasi mengalami jalan buntu, maka petugas melakukan tindakan/upaya paksa penertiban (sebagai langkah terakhir);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Apabila menghadapi masyarakat/obyek penertiban yang memberikan perlawanan fisik dan tindakan anarkis maka langkah langkah yang dilakukan adalah :
 - Menahan diri untuk melakukan konsolidasi sambil memperhatikan perintah lebih lanjut;
 - Mengamankan pihak yang memprovokasi;
 - Melakukan tindakan bela diri untuk mencegah korban ke dua belah pihak;
5. Dalam upaya melakukan tindakan/upaya paksa oleh petugas mendapat perlawanan dari orang/badan hukum serta masyarakat, maka:
Petugas tetap bersikap tegas untuk melakukan penertiban.
 - Apabila perlawanan dari masyarakat mengancam keselamatan jiwa petugas serta berpotensi menimbulkan konflik yang lebih luas diadakan konsolidasi secepatnya dan menunggu perintah pimpinan lebih lanjut;
 - Komandan Pasukan operasi penertiban, sesuai dengan situasi dan kondisi di lapangan berhak untuk melanjutkan atau menghentikan operasi penertiban;
 - Melakukan advokasi dan bantuan hukum;
 - Mengadakan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilakukan dan rencana tindak lebih lanjut;

Pada waktu sebagaimana tersebut diatas, berdasarkan Surat Tugas Nomor : 094/38/S/SBD/VII/2017 tanggal 18 Juli 2017 dari Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Sumba Barat Daya, Terdakwa I Drs. LAMBERTUS TODO ALIAS BAPAK ARI selaku Camat kota Tambolaka bersama-sama dengan Kasat Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumba Barat Daya an. Daut L. Taka, Terdakwa II DANIEL BATA, SH ALIAS DAN BATA selaku Kepala Seksi Bimbingan Penyuluhan dan Pengawasan pada OPD Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumba Barat Daya, Terdakwa III BONEFASIUS DEDO ALIAS BONE, Terdakwa IV YOHANES DAPPA ALIAS JON, Terdakwa V YOHANES DAPPA ORI ALIAS JON (ketiganya selaku Banpol pada OPD Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumba Barat Daya) dan ± 41 anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumba Barat Daya yang tidak diketahui identitasnya melakukan penertiban dan pengendalian pedagang kaki lima yang berjualan disepanjang bahu jalan atau tempat-tempat yang dilarang terutama para pedagang ikan yang berjualan di sepanjang jalan Waikelo, selanjutnya mendatangi tanah

Halaman 20 dari 70 Putusan Nomor 160Pid.B/2018/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosong yang berada di sebelah rumah saksi AGUSTINUS RETANG ALIAS AKONG di Jalan Yos Sudarso, Lendegiring, Desa Rada Mata Kecamatan Kota Tambolaka Kabupaten Sumba Barat untuk melakukan penertiban pedagang ikan, selanjutnya Terdakwa I Drs. LAMBERTUS TODO ALIAS BAPAK ARI datang menghampiri saksi korban AGUSTINUS RETANG ALIAS AKONG yang saat itu berada di teras rumahnya lalu saling berjabat tangan, lalu Terdakwa I Drs. LAMBERTUS TODO ALIAS BAPAK ARI berkata “kenapa koko masih kasih ijin sambil menunjuk lokasi disamping rumah saksi AGUSTINUS RETANG ALIAS AKONG” lalu saksi AGUSTINUS RETANG ALIAS AKONG menjawab “bukan saya yang kasih ijin dan itu tanah bukan tanah milik saya melainkan milik hotel pelita” selanjutnya Terdakwa I Drs. LAMBERTUS TODO ALIAS BAPAK ARI langsung berdiri lalu memerintahkan kepada anggota Polisi Pamong Praja untuk membongkar tempat penjualan ikan yang berada disebelah rumah saksi korban AGUSTINUS RETANG ALIAS AKONG, selanjutnya anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumba Barat Daya merusak tempat jualan ikan milik para pedagang ikan yang berjualan disamping rumah saksi korban AGUSTINUS RETANG ALIAS AKONG termasuk meja milik saksi korban AGUSTINUS RETANG ALIAS AKONG yang sebelumnya dipinjam oleh pedagang ikan atas nama Bapak Atun sehingga saksi korban AGUSTINUS RETANG ALIAS AKONG menyuruh anaknya an. FIAN FONTANA RETANG ALIAS FIAN untuk mengambil meja tersebut, tetapi saat itu istri saksi korban an. HARTATI alias ACI AKONG langsung berdiri dan pergi mengambil meja tersebut namun ketika saksi HARTATI alias ACI AKONG mengangkat meja tersebut, salah satu anggota Pol-PP menarik meja tersebut sehingga terjadi tarik menarik antara saksi HARTATI alias ACI AKONG dengan anggota Pol-PP tersebut, selanjutnya Terdakwa IV YOHANES DAPPA ALIAS JON dan Terdakwa V YOHANES DAPPA ORI ALIAS JON yang merupakan anggota Banpol pada OPD Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumba Barat Daya mendekati saksi HARTATI alias ACI AKONG lalu dengan kedua tangannya mencekik leher saksi HARTATI alias ACI AKONG sampai saksi HARTATI alias ACI AKONG jatuh posisi berlutut sehingga saksi HARTATI alias ACI AKONG memegang baju Terdakwa IV YOHANES DAPPA ALIAS JON yang mengakibatkan papan nama Terdakwa IV YOHANES DAPPA ALIAS JON jatuh di tanah, kemudian Terdakwa V YOHANES DAPPA ORI ALIAS JON menyeret saksi HARTATI alias ACI AKONG dari tempat tersebut sampai di belakang rumah saksi korban AGUSTINUS RETANG ALIAS AKONG dan anggota SatPol-PP

Halaman 21 dari 70 Putusan Nomor 160Pid.B/2018/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya ikut memukul saksi korban HARTATI alias ACI AKONG sewaktu diseret Terdakwa V YOHANES DAPPA ORI ALIAS JON secara berulang kali, melihat hal tersebut saksi korban FIAN FONTANA RETANG ALIAS FIAN yang merupakan anak dari saksi HARTATI alias ACI AKONG langsung lari mendekati saksi HARTATI alias ACI AKONG yang merupakan mamanya untuk membantunya, namun Terdakwa II DANIEL BATA, SH ALIAS DAN BATA menendang dada saksi FIAN FONTANA RETANG ALIAS FIAN secara berulang kali kemudian Terdakwa III BONEFASIUS DEDO ALIAS BONE yang merupakan anggota Banpol pada OPD Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumba Barat Daya langsung memukul saksi korban an. FIAN FONTANA RETANG ALIAS FIAN dengan menggunakan kayu kudung secara berulang kali sehingga saksi FIAN FONTANA RETANG ALIAS FIAN tidak bisa membantu saksi HARTATI alias ACI AKONG, melihat hal tersebut kemudian saksi korban AGUSTINUS RETANG ALIAS AKONG langsung berlari membantu anak istrinya namun saksi korban AGUSTINUS RETANG ALIAS AKONG di halangi oleh sekitar ± 10 (sepuluh) orang anggota SatPol-PP Kabupaten Sumba Barat Daya selanjutnya mengejar saksi korban AGUSTINUS RETANG ALIAS AKONG kemudian memukul saksi korban AGUSTINUS RETANG ALIAS AKONG dengan menggunakan kayu dan tangan serta kaki sehingga pada saat itu saksi korban berlari masuk kedalam rumah miliknya namun anggota Satpol-PP Kabupaten Sumba Barat Daya tersebut berusaha mengejar saksi korban AGUSTINUS RETANG ALIAS AKONG sampai di dalam rumah saksi korban AGUSTINUS RETANG ALIAS AKONG sehingga saksi korban AGUSTINUS RETANG ALIAS AKONG langsung masuk kedalam kamar miliknya lalu mengunci pintu kamarnya;

Bahwa selanjutnya Terdakwa I Drs. LAMBERTUS TODO ALIAS BAPAK ARI berteriak mengatakan “serbu, bunuh mereka, bakar rumahnya” secara berulang kali sehingga saksi korban AGUSTINUS RETANG ALIAS AKONG langsung mengambil senjata Soft Gun milik saksi korban AGUSTINUS RETANG ALIAS AKONG yang berada didalam lemari kemudian saksi korban AGUSTINUS RETANG ALIAS AKONG membuka pintu kamarnya sambil mengarahkan senjata soft gun tersebut ke Terdakwa I Drs. LAMBERTUS TODO ALIAS BAPAK ARI dan Satpol PP Kabupaten Sumba Barat Daya sambil mengatakan “jangan bunuh anak istri saya, kalau bunuh saya tembak” sehingga pada saat itu Terdakwa III BONE FASIUS DEDO ALIAS BONE, Terdakwa VI YOHANES DAPPA ALIAS JON dan Terdakwa V YOHANES DAPPA ORI ALIAS JON berhenti melakukan penganiayaan

Halaman 22 dari 70 Putusan Nomor 160Pid.B/2018/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



terhadap anak dan istri saksi korban AGUSTINUS RETANG ALIAS AKONG yang saat itu berada di samping rumah yang bersebelahan dengan jendela kamar milik saksi AGUSTINUS RETANG ALIAS AKONG kemudian saksi korban AGUSTINUS RETANG ALIAS AKONG langsung masuk kembali kedalam kamar dan mengunci pintu tersebut, namun tiba-tiba kaca rumah bagian jendela kamar saksi korban AGUSTINUS RETANG ALIAS AKONG pecah akibat lemparan batu yang tembus masuk kedalam kamar saksi korban AGUSTINUS RETANG ALIAS AKONG sehingga pada saat itu saksi korban AGUSTINUS RETANG ALIAS AKONG tidak bisa berbuat apa-apa lagi karena senjata Soft Gun milik saksi korban AGUSTINUS RETANG ALIAS AKONG tidak mempunyai peluru dan tidak lama kemudian kapolsek Loura bersama anggotanya tiba di rumah saksi korban AGUSTINUS RETANG ALIAS AKONG sehingga saksi korban AGUSTINUS RETANG ALIAS AKONG langsung keluar dan menceritakan kejadian tersebut selanjutnya Kapolsek Loura memerintahkan kedua belah pihak ke Polsek Loura untuk melaporkan kejadian tersebut;

Bahwa Tempat kejadian perkara (TKP) merupakan tempat terbuka, dimana posisi rumah saksi korban AGUSTINUS RETANG ALIAS AKONG berada di pinggir jalan, tidak terdapat larangan bagi siapapun untuk melihat dan melewati tempat tersebut yang dimungkinkan umum/orang lain dapat melihat atau melewati tempat tersebut sehingga perbuatan Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V dilakukan secara terang-terangan atau tidak secara sembunyi-sembunyi, dan pada saat kejadian di TKP ada banyak orang yang melihat kejadian tersebut tersebut;

Bahwa akibat perbuatan I Drs. LAMBERTUS TODO ALIAS BAPAK ARI bersama-sama Terdakwa II DANIEL BATA, SH ALIAS DAN BATA, Terdakwa III BONEFASIUS DEDO ALIAS BONE, Terdakwa IV YOHANES DAPPA ALIAS JON, Terdakwa V YOHANES DAPPA ORI ALIAS JON :

1. Saksi korban AGUSTINUS RETANG ALIAS AKONG mengalami luka sebagaimana Visum Et Revertum Nomor : 108/VER/10/VII/20 tanggal 21 Juli 2017, yang diperiksa dan dibuat oleh dr. Yusuf Alfi Mulia, dokter pada Rumah Sakit Karitas, dengan hasil pemeriksaan:
luka memar pada dagu, satu sentimeter dari garis pertengahan depan, satu sentimeter dari sudut bibir kiri, luka membentuk garis lurus sepanjang lima sentimeter berwarna merah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luka memar pada telapak tangan kiri, satu sentimeter dari pergelangan kiri, nyeri bila ditekan dan tidak ada perubahan warna kulit;

Dengan kesimpulan luka-luka tersebut diatas disebabkan oleh kekerasan tumpul yang mengakibatkan hambatan untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan mata pencahariannya untuk sementara waktu;

Selain itu juga, saksi AGUSTINUS RETANG ALIAS AKONG mengalami kerugian secara materiil ± sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);

2. Saksi korban FIAN FONTANA RETANG mengalami luka sebagaimana Visum Et Revertum Nomor : 109/VER/10/VII/20 tanggal 21 Juli 2017, yang diperiksa dan dibuat oleh dr. Yusuf Alfi Mulia, dokter pada Rumah Sakit Karitas, dengan hasil pemeriksaan :

Luka memar pada bahu kiri, tiga sentimeter dari puncak bahu, sepuluh sentimeter dari garis pertengahan belakang, nyeri bila ditekan, tidak terjadi perubahan warna kulit;

Dengan kesimpulan luka-luka tersebut diatas disebabkan oleh kekerasan tumpul yang mengakibatkan hambatan untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan mata pencahariannya untuk sementara waktu;

3. Saksi korban HARTATI mengalami luka sebagaimana Visum Et Revertum Nomor : 110/VER/10/VII/20 tanggal 21 Juli 2017, yang diperiksa dan dibuat oleh dr. Yusuf Alfi Mulia, dokter pada Rumah Sakit Karitas, dengan hasil pemeriksaan:

Luka memar dan luka lecet tepat pada lutut kanan dan kiri dengan diameter satu sentimeter dengan kulit sekitarnya tampak kemerahan;

Dengan kesimpulan luka-luka tersebut diatas disebabkan oleh kekerasan tumpul yang mengakibatkan hambatan untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan mata pencahariannya untuk sementara waktu;

Bahwa mereka Terdakwa I Drs. LAMBERTUS TODO ALIAS BAPAK ARI bersama-sama Terdakwa II DANIEL BATA, SH ALIAS DAN BATA, Terdakwa III BONE FASIUS DEDO ALIAS BONE, Terdakwa IV YOHANES DAPPA ALIAS JON, Terdakwa V YOHANES DAPPA ORI ALIAS JON dalam melakukan perbuatannya tersebut dilakukan secara sadar dan sengaja telah bertindak tidak adil dan sewenang-wenang tidak mentaati peraturan perundang-undangan tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan penertiban terhadap pedagang ikan;

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 421 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa mengajukan keberatan (eksepsi) dan telah diputuskan dalam Putusan Sela Nomor 160/Pid.B/2018/PN Wkb tanggal 22 Nopember 2018 yang amar putusannya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan Perkara Nomor 160/Pid. B/2018/PN Wkb. atas nama **Terdakwa I Drs. Lambertus Todo alias Bapak Ari, Terdakwa II Daniel Bata, SH alias Dan Bata, Terdakwa III Bonefasius Dedo alias Bone, Terdakwa IV Yohanes Dappa alias Jon dan Terdakwa V Yohanes Dappa Ori alias Jon** tersebut di atas berdasarkan Surat dakwaan Nomor REG. Perkara PDM-32/P.3.20/Ep.2/10/2018;
3. Menanggihkan biaya perkara hingga Putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Agustinus Retang Alias Akong dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- ☐ Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah penyerangan terhadap saksi sendiri, saksi Hartati dan saksi Fian Fontana Retang pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2017, sekitar pukul 11.00 wita bertempat di rumah saksi di Jalan Yos Sudarso, Lendegiring, Desa Radamata, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- ☐ Bahwa awal kejadiannya, ketika Terdakwa I yang merupakan Camat Kota Tambolaka bersama Satpol PP yang berjumlah sekitar 50 (lima puluh) orang yang termasuk Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V datang ke samping rumah saksi untuk melakukan penertiban terhadap para penjual ikan, kemudian Terdakwa I mendatangi saksi dan mengatakan “kenapa koko masih kasih ijin” sambil menunjuk lokasi di samping rumah saksi, sehingga saksi menjawab “bukan saya yang kasih ijin dan bukan tanah milik saya tapi tanah milik hotel pelita”;
- ☐ Bahwa setelah itu Terdakwa I langsung memerintahkan kepada Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V beserta Satpol PP lainnya untuk membongkar tempat jualan ikan tersebut dengan cara merusak apa yang ada di tempat tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi langsung menyuruh saksi Fian Fontana Retang untuk mengambil meja milik saksi yang sebelumnya dipinjam oleh penjual ikan yaitu Bapak Atun, namun tiba-tiba saksi Hartati langsung berdiri dan pergi untuk mengambil meja tersebut, namun pada saat saksi Hartati mengangkat meja, tiba-tiba datang salah satu anggota Pol PP yang menarik meja sehingga saksi Hartati Alias Aci Akong saling tarik menarik dengan anggota Pol PP tersebut;
- Bahwa kemudian datang Terdakwa IV dan Terdakwa V mendekati saksi Hartati dan langsung mencekik leher serta menyeret saksi Hartati hingga ke belakang rumah, melihat hal tersebut saksi Fian Fontana Retang langsung lari mendekati saksi Hartati untuk menolong, namun saksi Fian Fontana Retang langsung dipukul oleh Terdakwa III dan ditendang oleh Terdakwa II bersama anggota Pol PP lainnya;
- Bahwa kemudian saksi langsung berlari menuju ke tempat saksi Hartati dan saksi Fian Fontana Retang untuk menolong, namun saksi dihalangi oleh 10 (sepuluh) anggota Pol PP dan mengejar saksi, bahkan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V bersama dengan anggota Pol PP lainnya memukul saksi dengan menggunakan kayu, tangan serta kaki sehingga saksi berusaha melarikan diri dan berhasil masuk ke dalam rumah dan masuk ke dalam kamar;
- Bahwa dari dalam kamar saksi mendengar Terdakwa I mengatakan “serbu, bunuh mereka, bakar rumah” secara berulang kali sehingga saksi langsung mengambil senjata soft gun yang berada di dalam lemari, setelah itu saksi keluar kamar dengan mengarahkan soft gun tersebut ke arah Para Terdakwa dan anggota Pol PP lainnya dengan mengatakan “jangan bunuh anak istri saya, kalau bunuh saya tembak” sehingga Para Terdakwa langsung menghentikan penganiayaan terhadap saksi Hartati dan saksi Fian Fontana Retang, kemudian saksi kembali masuk ke dalam kamar dan mengunci pintu;
- Bahwa tidak lama kemudian kaca jendela kamar pecah akibat lemparan batu namun saksi tidak bisa berbuat apa-apa dikarenakan soft gun milik saksi tidak ada pelurunya, tidak lama kemudian Kapolsek Loura bersama anggotanya tiba dan saksi langsung keluar untuk menceritakan kejadian tersebut, sehingga Kapolsek Loura memerintahkan saksi bersama saksi Hartati dan saksi Fian Fontana Retang serta Para Terdakwa dan anggota Satpol PP lainnya untuk ke Polsek Loura guna memberikan keterangan;

Halaman 26 dari 70 Putusan Nomor 160Pid.B/2018/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sesampainya di Polsek dan pada saat saksi memberikan keterangan, tiba-tiba datang Renti dan langsung memukul saksi di bagian mulut sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepala tangan, setelah itu saksi meminta kejadian tersebut dilaporkan ke Polres Sumba Barat;
- Bahwa peran Para Terdakwa dalam penyerangan tersebut adalah:
 - Terdakwa I berperan memberi perintah kepada anggota Sarpol PP dengan mengatakan “bunuh saja mereka” secara berulang kali;
 - Terdakwa II berperan memberikan perintah kepada anggota Satpol PP dengan mengatakan “serang, hancurkan, bakar, dia punya lasu, bilang dia punya lahan ternyata bukan dia punya lahan”, dan menendang Saksi Fian Fontana Retang;
 - Terdakwa III berperan melakukan pemukulan terhadap saksi Fian Fontana Retang Alias Fian;
 - Terdakwa IV berperan mencekik leher saksi Hartati Alias Aci Akong dengan menggunakan kedua tangannya;
 - Terdakwa V berperan mencekik leher saksi Hartati dengan menggunakan kedua tangannya hingga saksi Hartati terjatuh dan menyeret saksi Hartati sejauh sekitar 3 (tiga) meter dengan cara menarik tangan saksi Hartati;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa saksi mengalami luka memar pada bagian punggung, tangan kiri dan bibir bagian bawah, saksi Hartati mengalami luka memar pada bagian kedua lututnya sedangkan saksi Fian Fontana Retang mengalami luka memar pada bagian punggung belakang;
- Bahwa selain melakukan kekerasan terhadap saksi, anggota Polisi Pamong Praja yang lain juga melempari rumah saksi;
- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan;
Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan yaitu:
 - a. Terdakwa I
 - Bahwa pada saat penertiban tidak merusak meja milik penjual ikan, namun hanya menyampaikan agar tidak berjualan di tempat tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah memerintahkan anggota Satpol PP untuk merusak rumah saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang terlebih dahulu menyerang anggota Satpol PP;
- b. Terdakwa II
 - Bahwa Terdakwa II tidak ada menendang saksi Fian Fontana Retang;
- c. Terdakwa III
 - Bahwa pada saat kejadian Terdakwa tidak berada di tempat kejadian;
- d. Terdakwa IV
 - Bahwa semua keterangan saksi adalah tidak benar;
- e. Terdakwa V
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah mencekik leher saksi Hartati;

2. Saksi Hartati alias Aci Akong, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- ☐ Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah penyerangan terhadap saksi sendiri, saksi Agustinus Retang dan saksi Fian Fontana Retang pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2017, sekitar pukul 11.00 wita bertempat di rumah saksi di Jalan Yos Sudarso, Lendegiring, Desa Radamata, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- ☐ Bahwa awalnya Terdakwa I datang ke rumah saksi dan berbicara dengan saksi Agustinus Retang, dengan beberapa anggota Satpol PP yang datang dan langsung merusak tempat jualan ikan milik pedagang yang terletak di sebelah rumah saksi;
- ☐ Bahwa saksi juga melihat anggota Satpol PP merusak meja milik saksi yang pada saat itu dipinjam oleh pedagang ikan untuk makan, melihat hal tersebut saksi hendak mengambil meja miliknya namun ditahan oleh anggota Satpol PP sehingga terjadi tarik menarik;
- ☐ Bahwa pada saat tarik menarik datangnya Terdakwa IV yang langsung mencekik leher saksi bersama dengan seorang anggota Satpol PP lainnya yang menaruh kayu balok di muka saksi dengan mengatakan "terus apa, terus apa" dan ada yang mengatakan "jadi aci sudah yang jadi profokator";
- ☐ Bahwa kemudian saksi didorong hingga terjatuh dan ditarik serta diseret oleh Terdakwa V hingga kedua lutut saksi terluka, saat saksi bangun dari jatuh saksi kembali dicekik oleh anggota Satpol PP yang saksi tidak ketahui namanya;
- ☐ Bahwa kemudian datang saksi Fian Fontana Retang yang hendak menolong saksi, namun saksi Fian Fontana Retang langsung dipukuli

Halaman 28 dari 70 Putusan Nomor 160Pid.B/2018/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh beberapa anggota Satpol PP yang tidak saksi ketahui namanya;

- Bahwa melihat hal tersebut, saksi Agustinus Retang hendak menolong namun saksi Agustinus Retang dikejar oleh beberapa anggota Satpol PP sehingga saksi Agustinus Retang langsung lari masuk ke dalam rumah, dan saksi Fian Fontana Retang lari karena dikejar oleh beberapa anggota Satpol PP, kemudian saksi berlari ke arah rumah dan melihat rumah miliknya sudah dalam kondisi rusak dan melihat beberapa anggota Satpol PP melempari rumah saksi hingga kaca rumah saksi pecah dan ada mobil milik orang yang terparkir di rumah saksi ikut rusak, saksi juga mendengar Terdakwa I mengatakan “siram bensin, bakar rumah, bunuh mati, bunuh semua” dan ada beberapa anggota Satpol PP yang mengatakan “kalau ongo tidak keluar bunuh mati, bunuh aci”;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi bersama saksi Agustinus Retang dan saksi Fian Fontana Retang segera melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Loura;
- Bahwa peran Para Terdakwa dalam penyerangan tersebut adalah:
 - a. Terdakwa I berperan memberi perintah kepada anggota Satpol PP dengan mengatakan “siram bensin, bakar rumah, bunuh mati, bunuh semua” secara berulang kali;
 - b. Terdakwa II berperan memberikan perintah kepada anggota Satpol PP dengan mengatakan “serang, hancurkan, bakar,”;
 - c. Terdakwa III berperan menendang saksi Fian Fontana Retang Alias Fian dengan cara menendang dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali di bagian dada;
 - d. Terdakwa IV berperan mencekik leher saksi dengan menggunakan kedua tangannya;
 - e. Terdakwa V berperan mencekik leher saksi dengan menggunakan kedua tangannya hingga saksi terjatuh dan menyeret saksi kedua lutut saksi luka;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan yaitu:

- a. Terdakwa I
 - Bahwa pada saat penertiban tidak merusak meja milik penjual ikan, namun hanya menyampaikan agar tidak berjualan di tempat tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah memerintahkan anggota Satpol PP untuk merusak rumah saksi;



- Bahwa saksi yang terlebih dahulu menyerang anggota Satpol PP;
- b. Terdakwa II
 - Bahwa Terdakwa II tidak ada menendang saksi Fian Fontana Retang;
- c. Terdakwa III
 - Bahwa pada saat kejadian Terdakwa tidak berada di tempat kejadian;
- d. Terdakwa IV
 - Bahwa semua keterangan saksi adalah tidak benar;
- e. Terdakwa V
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah mencekik leher saksi Hartati;

3. Saksi Fian Fontana Retang alias Fian, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- ☐ Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah penyerangan terhadap saksi sendiri, saksi Agustinus Retang dan saksi Hartati pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2017, sekitar pukul 11.00 wita bertempat di rumah saksi di Jalan Yos Sudarso, Lendegiring, Desa Radamata, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- ☐ Bahwa awalnya saksi sedang berada di belakang rumah sedang memperbaiki mobil, kemudian saksi mendengar ada suara ramai di depan sehingga saksi langsung menuju kedepan rumah;
- ☐ Bahwa sesampainya di depan rumah saksi melihat sekitar 50 (lima Puluh) orang anggota Satpol PP hendak mengambil meja milik saksi yang berada di luar rumah;
- ☐ Bahwa kemudian saksi Hartati keluar dari rumah hendak mengambil meja tersebut, namun beberapa anggota Satpol PP langsung mencekik saksi Hartati dan menyeret saksi Hartati;
- ☐ Bahwa melihat hal tersebut saksi hendak menolong saksi Hartati namun saksi langsung dipukuli oleh beberapa anggota Satpol PP dengan menggunakan kayu dan batu pada bagian punggung saksi, bahkan ada yang menendang di bagian dada saksi, setelah itu saksi langsung lari menuju ke samping rumah namun masih ada yang mengejar dan melempar saksi dengan menggunakan batu, bahkan lemparan tersebut juga mengenai kaca jendela rumah hingga pecah;
- ☐ Bahwa saksi juga melihat Terdakwa I memerintahkan "kepung rumah saksi dan tangkap serta bunuh saksi Agustinus Retang, kalau ongko tidak keluar bunuh anak istri ongko, bakar rumah dan oto", setelah itu datang anggota Polsek Loura dan meminta kepada Terdakwa I untuk



membubarkan massa;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan yaitu:

a. Terdakwa I

- Bahwa pada saat penertiban tidak merusak meja milik penjual ikan, namun hanya menyampaikan agar tidak berjualan di tempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memerintahkan anggota Satpol PP untuk merusak rumah saksi;
- Bahwa saksi yang terlebih dahulu menyerang anggota Satpol PP;

b. Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa II tidak ada menendang saksi Fian Fontana Retang;

c. Terdakwa III

- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa tidak berada di tempat kejadian;

d. Terdakwa IV

- Bahwa semua keterangan saksi adalah tidak benar;

e. Terdakwa V

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mencekik leher saksi Hartati;

4. Saksi **Abdulah Umar Aha alias Adhan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- ☐ Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah penyerangan terhadap saksi sendiri, saksi Agustinus Retang dan saksi Hartati pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2017, sekitar pukul 11.00 wita bertempat di rumah saksi di Jalan Yos Sudarso, Lendegiring, Desa Radamata, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- ☐ Bahwa awalnya ketika saksi sedang menjual makanan, kemudian sekitar jam 10.00 Wita datang Para Terdakwa dengan menggunakan mobil dinas Pemda Dalmas Pol.PP, sementara pelaku lainnya menggunakan sepeda motor pribadi mereka dari arah tempat kejadian perkara dan menghampiri saksi di tempat jualan saksi dan langsung merusak bale-bale tempat jualan saksi dengan menggunakan kayu kudung yang sudah di siapkan oleh Para Terdakwa berserta anggota Satpol PP lainnya, setelah Para Terdakwa berserta anggota Satpol PP merusak bale-bale jualan saksi, kemudian Para Terdakwa berserta anggota Satpol PP kembali ke tempat kejadian perkara di mana di sebelah tempat kejadian perkara ada ibu-ibu yang berdagang menjual ikan, tidak lama kemudian



saksi mendengar suara ribut-ribut di tempat kejadian perkara sehingga saksi mendatangi tempat kejadian perkara tersebut dengan berjalan kaki;

- Bahwa setibanya saksi di tempat kejadian perkara saksi melihat beberapa anggota Pol.PP sedang rebut meja yang berada di antara ibu-ibu para pedagang dengan saksi Hartati, tidak lama kemudian datang Terdakwa IV dan langsung mencekik leher saksi Hartati dan pada saat yang bersamaan saksi melihat saksi Agustinus Retang sedang di kejar oleh beberapa anggota Pol PP, saksi melihat saksi Agustinus Retang berlari ke arah dalam rumah, karena saksi melihat saksi Agustinus Retang di kejar sehingga saksi berlari ke arah rumah saksi Agustinus Retang dan membantu menarik pintu rumah saksi Agustinus Retang Alias Akong dengan tujuan menutup pintu agar Para Terdakwa tidak sampai masuk mengikuti saksi Agustinus Retang tersebut;
- bahwa saksi merekam kejadian tersebut menggunakan Handphone milik saksi sebanyak 3 (tiga) video yang semuanya telah dismpn dalam Flashdisk dan disita oleh polisi ;
- Bahwa peran Terdakwa I memerintahkan anggota Pol PP untuk merusak, membakar rumah dan membunuh saksi Agustinus Retang, Terdakwa II bersama anggota Pol PP merusak tempat jualan para pedagang sedangkan Terdakwa V mencekik leher saksi Hartati Alias Aci Akong;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan yaitu:

a. Terdakwa I

- Bahwa pada saat penertiban tidak merusak meja milik penjual ikan, namun hanya menyampaikan agar tidak berjualan di tempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memerintahkan anggota Satpol PP untuk merusak rumah saksi;
- Bahwa saksi yang terlebih dahulu menyerang anggota Satpol PP;

b. Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa II tidak ada menendang saksi Fian Fontana Retang;

c. Terdakwa III

- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa tidak berada di tempat kejadian;



- d. Terdakwa IV
 - Bahwa semua keterangan saksi adalah tidak benar;
- e. Terdakwa V
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah mencekik leher saksi Hartati;

5. Saksi Zulkifli alias Bapak Uchi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- ☐ Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah penyerangan terhadap saksi sendiri, saksi Agustinus Retang dan saksi Hartati pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2017, sekitar pukul 11.00 wita bertempat di rumah saksi di Jalan Yos Sudarso, Lendegiring, Desa Radamata, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- ☐ Bahwa awalnya saksi sibuk membersihkan rumah, ketika tiba-tiba saksi mendengar keributan sehingga saksi keluar dari dalam rumah, dan saksi melihat keributan berasal dari depan rumah saksi yaitu di rumah saksi Agustinus Rehang;
- ☐ Bahwa kemudian saksi langsung berlari menuju kerumah Akong dan saksi melihat Pol.PP berhamburan dan pada saat itu Terdakwa I mengeluarkan kata-kata dengan mengatakan “serbu, bunuh mereka, bakar rumah” dan saksi juga mendengar Terdakwa II mengatakan “bakar rumahnya, bunuh mereka” kemudian Ibu Dewi mengatakan “berhenti sudah Pak Polisi ada datang” namun anggota Pol-PP tidak bisa dikendalikan sehingga pada saat itu saksi melihat Lorens Ngago melempar batu kearah rumah saksi Agustinus Retang sebanyak satu kali menggunakan tangan kanan dan mengenai jendela rumah milik rumah saksi Agustinus Retang Alias Akong, dimana pada saat itu pelaku Lorens Ngago menggunakan pakaian dinas Pol-PP sambil memegang kayu balok pada bagian tangan kiri dan Stefanus Pongu Lede melempar batu kearah rumah saksi Agustinus Retang Alias Akong sebanyak satu kali menggunakan tangan kanan dan mengenai jendela rumah milik saksi Agustinus Retang Alias Akong, dimana pada saat itu pelaku Stefanus Pongu Lede menggunakan jaket warna abu-abu yang didalamnya masih menggunakan pakaian dinas Pol-PP sambil memegang batu pada bagian tangan kiri serta Dowa Malo memukul kaca jendela rumah saksi Agustinus Retang Alias Akong dengan menggunakan kayu sebanyak satu kali, dengan menggunakan tangan kanannya memegang kayu balok tersebut dan masih banyak lagi pelaku lain melakukan penyerangan tersebut, namun saksi tidak mengenali semuanya kemudian kapolsek Loura bersama anggotanya tiba di rumah saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustinus Retang Alias Akong sehingga saksi Agustinus Retang Alias Akong langsung keluar dari dalam rumahnya dan menceritakan kejadian tersebut dan setelah Para Terdakwapergi, saksi Agustinus Retang Alias Akong langsung menuju ke Polsek Loura;

- ☐ Bahwa kejadian berlangsung ± 1 (satu) jam;
- ☐ Bahwa setahu saksi penjual ikan berjualan ditanah milik toko Pelita sejak tahun 2017 bukan di tempat saksi Agustinus Retang;
- ☐ Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang memberi ijin untuk penjual ikan berjualan disamping rumah saksi Agustinus Retang;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan yaitu:

a. Terdakwa I

- Bahwa pada saat penertiban tidak merusak meja milik penjual ikan, namun hanya menyampaikan agar tidak berjualan di tempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memerintahkan anggota Satpol PP untuk merusak rumah saksi;
- Bahwa saksi yang terlebih dahulu menyerang anggota Satpol PP;

b. Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa II tidak ada menendang saksi Fian Fontana Retang;

c. Terdakwa III

- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa tidak berada di tempat kejadian;

d. Terdakwa IV

- Bahwa semua keterangan saksi adalah tidak benar;

e. Terdakwa V

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mencekik leher saksi Hartati;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I:

- ☐ Bahwa Terdakwa I memberikan keterangan perihal penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) yang terjadi pada Selasa tanggal 18 Juli 2017 sekitar pukul 11.00 Wita, yang bertempat di jalan Yosudarso, Ledegiring, Kec. Kota Tambolaka, Kab. Sumba Barat Daya;
- ☐ Bahwa awalnya sekitar pukul 05.30 Wita Terdakwa I di hubungi oleh Kepala Satpol PP Smba Barat Daya dan mendapatkan tugas untuk membantu mengkoordinasikan, memfasilitasi dan memediasi serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengawasi jalannya penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan di sepanjang jalan menuju Waikelo;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 10.00 Wita Terdakwa I bersama para personil Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP) berangkat menuju lokasi penertiban yang salah satunya adalah di sebuah tanah kosong yang berlokasi di jalan Yosudarso, Ledegiring, Kec. Kota Tambolaka, Kab. Sumba Barat Daya, di sebelah rumahnya saksi Agustinus Retang (Akong) dimana dilokasi tersebut banyak para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan ikan;
- Bahwa sebelum melakukan penertiban, Terdakwa I menuju ke rumah saksi Agustinus Retang (Akong) dan menanyakan kepada saksi Agustinus Retang (Akong), mengapa masih memberikan ijin kepada Pedagang Kaki Lima (PKL) untuk berjualan di lokasi tersebut padahal sudah beberapa kali Pemda Sumba Barat Daya maupun pihak Kecamatan yaitu Terdakwa I sendiri telah memberikan sosialisasi untuk melarang Pedagang Kaki Lima (PKL) berjualan di sepanjang jalan Yosudarso, Ledegiring, Kec. Kota Tambolaka, Kab. Sumba Barat Daya;
- Bahwa saksi Agustinus Retang (Akong) mengatakan bahwa bukan dirinya yang memberikan ijin melainkan pemilik tanah yaitu Hotel Pelita;
- Bahwa sebelumnya saksi Agustinus Retang (Akong) mengatakan tanah tersebut miliknya namun saat penertiban saksi Agustinus Retang (Akong) mengatakan tanah yang menjadi lokasi berjualan bukanlah tanah miliknya melainkan milik orang lain;
- Bahwa kemudian Terdakwa I menuju tempat para Pedagang Kaki Lima (PKL) dan menghimbau untuk segera membongkar barang-barang jualannya dan pindah ke lokasi yang telah disediakan oleh Pemda;
- Bahwa para Pedagang Kaki Lima (PKL) mematuhi himbauan Terdakwa I dan membereskan barang dagangannya sehingga Terdakwa I bersama personil POL PP kemudian pindah ke tempat lain yang masih ada Pedagang Kaki Lima (PKL) untuk melanjutkan penertiban;
- Bahwa setelah melakukan penertiban di lokasi lain, Terdakwa I bersama rombongan kembali ke lokasi depan rumah saksi Agustinus Retang (Akong) karena mobil rombongan Terdakwa I memang diparkir disana;
- Bahwa saat itu Terdakwa I melihat para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang tadinya telah membongkar dagangannya telah kembali berjualan sehingga Terdakwa I memerintahkan Satpol PP untuk mengangkut paksa peralatan berjualan maupun barang dagangan para Pedagang

Halaman 35 dari 70 Putusan Nomor 160Pid.B/2018/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kaki Lima (PKL) tersebut;

- Bahwa kemudian anggota Satpol PP berusaha membongkar dan mengangkut barang milik para Pedagang Kaki Lima (PKL), namun ternyata tiba-tiba terjadi keributan;
- Keributan berawal ketika anggota Pol PP berusaha mengangkut sebuah meja yang dipakai oleh para Pedagang Kaki Lima (PKL) untuk berjualan, namun ternyata meja tersebut dipertahankan oleh saksi Hartati (istri dari saksi Agustinus Retang) dimana saksi Hartati mengatakan meja tersebut miliknya;
- Bahwa karena meja tersebut dipakai oleh para Pedagang Kaki Lima (PKL) untuk berjualan maka tetap akan dibongkar dan akan diangkut untuk ditempatkan di lokasi berjualan yang telah disediakan oleh Pemda;
- Bahwa kemudian terjadi tarik menarik antara saksi Hartati dengan anggota Pol PP;
- Bahwa Terdakwa I tidak memperhatikan siapa anggota Pol PP yang tarik menarik meja dengan saksi Hartati karena saat itu ramai banyak orang;
- Bahwa kemudian saksi Agustinus Retang (Akong) datang membawa tongkat besi hendak menyerang anggota Pol PP namun dapat diamankan;
- Bahwa selanjutnya saksi Agustinus Retang (Akong) lari masuk ke rumah dan kemudian keluar lagi dengan membawa senjata berupa parang dan pistol dan di todongkan ke arah anggota Pol PP;
- Bahwa Terdakwa I berteriak “ongko jangan”;
- Bahwa kemudian Terdakwa I menjauh dari saksi Agustinus Retang (Akong) dan menuju ke mobil untuk menghubungi Kapolsek guna meminta bantuan pengamanan;
- Bahwa Terdakwa I tahu rumahnya saksi Agustinus Retang (Akong) rusak namun Terdakwa I tidak tahu siapa yang melakukan kerusakan karena saat itu sangat banyak orang, baik dari Pol PP maupun dari masyarakat sekitar;
- Bahwa Terdakwa I tidak pernah memerintahkan untuk menyerang rumah saksi Agustinus Retang (Akong);

Terdakwa II:

- Bahwa Terdakwa II memberikan keterangan perihal penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) yang terjadi pada Selasa tanggal 18 Juli 2017 sekitar pukul 11.00 Wita, yang bertempat di jalan Yosudarso, Ledegiring, Kec. Kota Tambolaka, Kab. Sumba Barat Daya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II adalah Kepala Seksi di kantor Satuan Polisi Pamong Praja;
- Bahwa Terdakwa II mendapatkan tugas dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja untuk memimpin penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017;
- Bahwa Terdakwa II berkoordinasi dengan Terdakwa I karena Terdakwa I adalah Camat dari wilayah yang akan menjadi objek penertiban;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 sekitar pukul 10.00 Wita Terdakwa II bersama anggota Satpol PP dan Terdakwa I bergerak ke lokasi penertiban;
- Bahwa yang pertama akan ditertibkan adalah para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berdagang di tanah kosong disamping rumah saksi Agustinus Retang (Akong);
- Bahwa para Pedagang Kaki Lima (PKL) dihibau untuk segera membongkar lapak dagangan dan pindah ke lokasi yang telah disediakan oleh Pemda;
- Bahwa para Pedagang Kaki Lima (PKL) bersedia membongkar sendiri lapaknya dan pindah ke lokasi yang ditentukan;
- Bahwa kemudian rombongan pindah ke lokasi lain dan melakukan penertiban juga;
- Bahwa setelah melakukan penertiban di lokasi lain, rombongan Terdakwa II kembali kedepan rumah saksi Agustinus Retang (Akong) karena memang mobil rombongan terparkir di jalan didepan rumah saksi Agustinus Retang (Akong);
- Bahwa ketika itu, Terdakwa II dan rombongan melihat para Pedagang Kaki Lima (PKL) kembali menggelar dagangan mereka;
- Bahwa oleh karena tadi telah dihibau untuk membongkar sendiri lapak dagangannya namun malah kembali berdagang, maka anggota Pol PP akan membongkar dagangan para Pedagang Kaki Lima (PKL) tersebut;
- Bahwa saat itulah terjadi keributan karena saksi Hartati mempertahankan sebuah meja yang hendak diangkut oleh Pol PP;
- Bahwa terjadi tarik menarik antara anggota Pol PP dengan saksi Hartati dimana saksi Hartati tetap menahan meja yang ditarik oleh Pol PP sehingga saksi Hartati jatuh dan terluka;
- Bahwa kemudian saksi Agustinus Retang (Akong) datang membawa tongkat besi hendak menyerang anggota Pol PP namun dapat diamankan;

Halaman 37 dari 70 Putusan Nomor 160Pid.B/2018/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi Agustinus Retang (Akong) lari masuk ke rumah dan kemudian keluar lagi dengan membawa senjata berupa parang dan pistol dan di todongkan ke arah anggota Pol PP;
- Bahwa Terdakwa I berteriak “ongko jangan”;
- Bahwa Terdakwa II tahu rumahnya saksi Agustinus Retang (Akong) rusak namun Terdakwa II tidak tahu siapa yang melakukan perusakan karena saat itu sangat banyak orang, baik dari Pol PP maupun dari masyarakat sekitar;
- Bahwa Terdakwa II tidak pernah memukul maupun menendang saksi Fian sebagaimana didakwakan, karena Terdakwa II saat itu hanya mengawasi jalannya penertiban;

Terdakwa III:

- Bahwa Terdakwa II memberikan keterangan perihal penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) yang terjadi pada Selasa tanggal 18 Juli 2017 sekitar pukul 11.00 Wita, yang bertempat di jalan Yosudarso, Ledegiring, Kec. Kota Tambolaka, Kab. Sumba Barat Daya;
- Bahwa Terdakwa III tidak ikut dalam penertiban tersebut;
- Bahwa Terdakwa III tidak termasuk dalam pasukan yang ditugaskan melakukan penertiban karena saat itu Terdakwa III lepas piket setelah jaga malam;
- Bahwa Terdakwa III baru mengetahui perihal kericuhan dalam penertiban saat Terdakwa III ke kantor untuk mengambil gaji;
- Bahwa saat mengambil gaji siang hari itulah Terdakwa III mendapatkan informasi adanya keributan;

Terdakwa IV:

- Bahwa Terdakwa IV memberikan keterangan perihal penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) yang terjadi pada Selasa tanggal 18 Juli 2017 sekitar pukul 11.00 Wita, yang bertempat di jalan Yosudarso, Ledegiring, Kec. Kota Tambolaka, Kab. Sumba Barat Daya;
- Bahwa Terdakwa IV adalah anggota Satuan Polisi Pamong Praja;
- Bahwa Terdakwa IV mendapatkan tugas dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja untuk mengikuti penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 sekitar pukul 10.00 Wita Terdakwa IV bersama anggota Satpol PP yang lain bergerak ke lokasi penertiban;
- Bahwa yang pertama akan ditertibkan adalah para Pedagang Kaki Lima

Halaman 38 dari 70 Putusan Nomor 160Pid.B/2018/PN Wkb



(PKL) yang berdagang di tanah kosong disamping rumah saksi Agustinus Retang (Akong);

- Bahwa para Pedagang Kaki Lima (PKL) dihimbau untuk segera membongkar lapak dagangan dan pindah ke lokasi yang telah disediakan oleh Pemda;
- Bahwa para Pedagang Kaki Lima (PKL) bersedia membongkar sendiri lapaknya dan pindah ke lokasi yang ditentukan;
- Bahwa kemudian rombongan pindah ke lokasi lain dan melakukan penertiban juga;
- Bahwa setelah melakukan penertiban di lokasi lain, rombongan Terdakwa IV kembali kedepan rumah saksi Agustinus Retang (Akong) karena memang mobil rombongan terparkir di jalan didepan rumah saksi Agustinus Retang (Akong);
- Bahwa ketika itu, Terdakwa IV dan rombongan melihat para Pedagang Kaki Lima (PKL) kembali menggelar dagangan mereka;
- Bahwa oleh karena tadi telah dihimbau untuk membongkar sendiri lapak dagangannya namun malah kembali berdagang, maka anggota Pol PP akan membongkar dagangan para Pedagang Kaki Lima (PKL) tersebut;
- Bahwa saat itulah terjadi keributan karena saksi Hartati mempertahankan sebuah meja yang hendak diangkut oleh Pol PP;
- Bahwa terjadi tarik menarik antara anggota Pol PP dengan saksi Hartati dimana saksi Hartati tetap menahan meja yang ditarik oleh Pol PP sehingga saksi hartati jatuh dan terluka;
- Bahwa kemudian saksi Agustinus Retang (Akong) datang membawa tongkat besi hendak menyerang anggota Pol PP namun dapat diamankan;
- Bahwa selanjutnya saksi Agustinus Retang (Akong) lari masuk ke rumah dan kemudian keluar lagi dengan membawa senjata berupa parang dan pistol dan di todongkan ke arah anggota Pol PP;
- Bahwa Terdakwa I berteriak “ongko jangan”;
- Bahwa Terdakwa IV tahu rumahnya saksi Agustinus Retang (Akong) rusak namun Terdakwa IV tidak tahu siapa yang melakukan perusakan karena saat itu sangat banyak orang, baik dari Pol PP maupun dari masyarakat sekitar;
- Bahwa yang melakukan tarik menarik meja dengan saksi Hartati bukanlah Terdakwa IV sebagaimana keterangan saksi hartati melainkan anggota Pol PP lain yang Terdakwa IV tidak ketahui karena suasana



saat itu hiruk pikuk;

Terdakwa V:

- ☐ Bahwa Terdakwa V memberikan keterangan perihal penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) yang terjadi pada Selasa tanggal 18 Juli 2017 sekitar pukul 11.00 Wita, yang bertempat di jalan Yosudarso, Ledegiring, Kec. Kota Tambolaka, Kab. Sumba Barat Daya;
- ☐ Bahwa Terdakwa V adalah anggota Satuan Polisi Pamong Praja;
- ☐ Bahwa Terdakwa V mendapatkan tugas dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja untuk mengikuti penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017;
- ☐ Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 sekitar pukul 10.00 Wita Terdakwa V bersama anggota Satpol PP yang lain bergerak ke lokasi penertiban;
- ☐ Bahwa yang pertama akan ditertibkan adalah para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berdagang di tanah kosong disamping rumah saksi Agustinus Retang (Akong);
- ☐ Bahwa para Pedagang Kaki Lima (PKL) dihibau untuk segera membongkar lapak dagangan dan pindah ke lokasi yang telah disediakan oleh Pemda;
- ☐ Bahwa para Pedagang Kaki Lima (PKL) bersedia membongkar sendiri lapaknya dan pindah ke lokasi yang ditentukan;
- ☐ Bahwa kemudian rombongan pindah ke lokasi lain dan melakukan penertiban juga;
- ☐ Bahwa setelah melakukan penertiban di lokasi lain, rombongan Terdakwa V kembali kedepan rumah saksi Agustinus Retang (Akong) karena memang mobil rombongan terparkir di jalan didepan rumah saksi Agustinus Retang (Akong);
- ☐ Bahwa ketika itu, Terdakwa V dan rombongan melihat para Pedagang Kaki Lima (PKL) kembali menggelar dagangan mereka;
- ☐ Bahwa oleh karena tadi telah dihibau untuk membongkar sendiri lapak dagangannya namun malah kembali berdagang, maka anggota Pol PP akan membongkar dagangan para Pedagang Kaki Lima (PKL) tersebut;
- ☐ Bahwa saat itulah terjadi keributan karena saksi Hartati mempertahankan sebuah meja yang hendak diangkut oleh Pol PP;
- ☐ Bahwa terjadi tarik menarik antara anggota Pol PP dengan saksi Hartati dimana saksi Hartati tetap menahan meja yang ditarik oleh Pol PP sehingga saksi Hartati jatuh dan terluka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi Agustinus Retang (Akong) datang membawa tongkat besi hendak menyerang anggota Pol PP namun dapat diamankan;
- Bahwa selanjutnya saksi Agustinus Retang (Akong) lari masuk ke rumah dan kemudian keluar lagi dengan membawa senjata berupa parang dan pistol dan di todongkan ke arah anggota Pol PP;
- Bahwa Terdakwa I berteriak “ongko jangan”;
- Bahwa Terdakwa V tahu rumahnya saksi Agustinus Retang (Akong) rusak namun Terdakwa IV tidak tahu siapa yang melakukan perusakan karena saat itu sangat banyak orang, baik dari Pol PP maupun dari masyarakat sekitar;
- Bahwa yang melakukan tarik menarik meja dengan saksi Hartati bukanlah Terdakwa V sebagaimana keterangan saksi Hartati melainkan anggota Pol PP lain yang Terdakwa V tidak ketahui karena suasana saat itu hiruk pikuk;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil sangkalannya, Para Terdakwa mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*) yaitu:

1. **Saksi Yohanes Bili Kii**, dibawah janji, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait Terdakwa Bonefasius Dedo Alias Bapak Ari yang tidak terlibat dalam kejadian tanggal 18 Juli 2017;
- Bahwa perlu Saksi jelaskan bahwa pada tanggal 18 Juli 2017 Saksi menuju rumah orang tua dari Terdakwa Bonefasius Dedo Alias Bapak Ari untuk membayar uang hasil pembelian kerbau sejumlah Rp.14.000.000.00 (empat belas juta rupiah);
- Bahwa pada saat Saksi sampai di rumah orang tua dari Terdakwa Bonefasius Dedo Alias Bapak Ari Saksi melihat Terdakwa Bonefasius Dedo Alias Bapak Ari sedang berada dirumahnya;
- Bahwa setelah Saksi tiba dirumah orang tua dari Terdakwa Bonefasius Dedo Alias Bapak Ari Saksi duduk minum kopi serta makan siang bersama Terdakwa Bonefasius Dedo Alias Bapak Ari dan bapaknya;
- Bahwa pada saat Saksi berada dirumah Terdakwa Bonefasius Dedo Alias Bapak Ari Saksi menanyakan kepada Terdakwa Bonefasius Dedo Alias Bapak Ari terkait apakah hari ini masuk kantor atau tidak



namun Terdakwa Bonefasius Dedo Alias Bapak Ari menjawab Saksi bahwa Terdakwa Bonefasius Dedo Alias Bapak Ari piket malam;

- ☐ Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa Bonefasius Dedo Alias Bapak Ari terlibat dalam kejadian tanggal 18 Juli 2017 atau tidak;
- ☐ Bahwa Saksi tidak tahu pada tanggal 18 Juli 2017 Pol.PP menertibkan apa;
- ☐ Bahwa pada saat Saksi berada di rumah Terdakwa Bonefasius Dedo Alias Bapak Ari Saksi melihat ada orang lain di rumah Terdakwa Bonefasius Dedo Alias Bapak Ari yaitu Bapak Candra;
- ☐ Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Bonefasius Dedo Alias Bapak Ari kurang lebih dua tahun yang lalu;
- ☐ Bahwa Saksi pergi ke rumah orang tua Terdakwa Bonefasius Dedo Alias Bapak Ari sekitar pukul 10.40 Wita;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak menaruh keberatan;

2. **Saksi Anderias Bili Talu**, dibawah janji, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- ☐ Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini berkaitan dengan peristiwa penertiban pada tanggal 18 Juli 2107;
- ☐ Bahwa pada saat kejadian Saksi sementara jaga cucu Saksi di rumah Saksi dan pada saat itu Saksi melihat Terdakwa Bonefasius Dedo Alias Bapak Ari pulang dari piket malam;
- ☐ Bahwa rumah Saksi dengan rumah Terdakwa Bonefasius Dedo Alias Bapak Ari berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter;
- ☐ Bahwa pada saat Saksi melihat Terdakwa Bonefasius Dedo Alias Bapak Ari pulang dari piket malam sekira pukul 22.00 Wita;
- ☐ Bahwa pada tanggal 18 Juli 2017 Saksi melihat Terdakwa Bonefasius Dedo Alias Bapak Ari pergi ke kantor sekitar pukul 12.00 Wita;
- ☐ Bahwa Saksi melihat Terdakwa Bonefasius Dedo Alias Bapak Ari pulang dari piket malam sendirian;
- ☐ Bahwa setahu Saksi pekerjaan dari Terdakwa Bonefasius Dedo Alias Bapak Ari adalah anggota Pol. PP;
- ☐ Bahwa rumah Saksi dengan rumahnya Terdakwa Bonefasius Dedo Alias Bapak Ari berjarak sekitar 3 (tiga) kilometer;
- ☐ Bahwa pada tanggal 18 Juli 2017 Saksi melihat Yohanes Bili Kii datang ke rumah Terdakwa Bonefasius Dedo Alias Bapak Ari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak menaruh keberatan;

3. **Saksi Fransiskus Vinancel Malo**, dibawah janji, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- ☐ Bahwa pekerjaan Saksi sehari-hari adalah penjual ikan;
- ☐ Bahwa pada tahun 2017 Saksi jual ikan di pasar Radamata;
- ☐ Bahwa setahu Saksi pasar Radamata sudah dipindahkan ke pasar baru;
- ☐ Bahwa pada saat pasar Radamata sebelum dipindahkan ke pasar baru ada sosialisasi berulang-ulang dari pemerintah;
- ☐ Bahwa setelah pasar Radamata dipindahkan kepasar baru Saksi jual ikan di samping rumah Agustinus Retang alias Akong;
- ☐ Bahwa setahu Saksi Agustinus Retang alias Akong yang menyuruh kami untuk berjualan ikan disamping rumahnya;
- ☐ Bahwa pada tanggal 18 Juli 2017 Saksi ada berjualan ikan disamping rumah Agustinus Retang alias Akong;
- ☐ Bahwa Saksi melihat Pol PP ada tarik menarik meja dengan Hartati alias Aci Akong namun Saksi tidak mengetahui namanya;
- ☐ Bahwa pada saat Saksi berjualan ikan disamping rumah Agustinus Retang alias Akong Saksi tidak menyewa tanah tersebut;
- ☐ Bahwa pada tanggal 18 Juli 2017 Saksi menjual ikan dari pukul 09.00 Wita sampai dengan pukul 21.00 Wita;
- ☐ Bahwa setahu Saksi, Agustinus Retang alias Akong dan Hartati alias Aci Akong tidak pernah berjualan ikan;
- ☐ Bahwa pada saat kejadian tanggal 18 Juli 2017 jumlah Pol.PP banyak orang namun Saksi tidak tahu pasti berapa jumlahnya;
- ☐ Bahwa pada tanggal 18 Juli 2017 setelah selesai kejadian baru Polisi datang di tempat kejadian;
- ☐ Bahwa tempat Saksi berjualan ikan setahu Saksi tanah tersebut milik Agustinus Retang alias Akong;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak menaruh keberatan;

4. **Saksi Karolus Gado**, dibawah janji, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- ☐ Bahwa pada tanggal 18 Juli 2017 ada penertiban terhadap pedagang yang berjualan ikan karena pada saat itu Saksi sedang belanja ikan di lokasi kejadian;

Halaman 43 dari 70 Putusan Nomor 160Pid.B/2018/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 18 Juli 2017 sekitar pukul 10.30 Wita Saksi sedang belanja ikan, tiba-tiba Pol.PP datang dan Saksi mendengar dari Pol.PP namun Saksi tidak tahu namanya mengatakan bahwa “kita tadi sudah arahkan ke pasar baru kenapa masih berjualan disini” kemudian terjadi keributan antara Pol.PP dengan penjual ikan dimana Pol.PP dengan penjual ikan saling tarik menarik meja yang dipakai oleh penjual ikan untuk berjualan ikan, kemudian Saksi melihat Pol.PP dengan Aci yang Saksi tidak tahu namanya saling tarik menarik meja kemudian Aci tersungkur kemudian Saksi melihat Ongko masuk kedalam rumah dan saat Ongko keluar membawa sebatang pipa dan mengancam Pol.PP, kemudian Pol.PP merampas pipa dari Ongko selanjutnya Ongko masuk kedalam rumah dan keluar bawa parang dengan pistol dan menodongkan kepada Pol.PP selanjutnya Saksi menghindar;
- Bahwa Saksi melihat ada orang yang melempar rumah Ongko namun Saksi tidak mengenalinya;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi melihat Camat Kota Tambolaka berada di lokasi kejadian;
- Bahwa pada saat kejadian banyak orang jadi Saksi tidak tahu Camat Kota Tambolaka sedang buat apa di lokasi kejadian;
- Bahwa Saksi tidak melihat Pol.PP melempar rumah Ongko;
- Bahwa Saksi sering belanja ikan di lokasi kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan pedagang ikan berjualan ikan di lokasi kejadian tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian berlangsung sekitar 30 (tiga puluh) menit baru Polisi datang di tempat kejadian;
- Bahwa pada saat itu penjual ikan ada yang berjualan di bahu jalan;
- Bahwa Saksi tidak melihat Aci diseret atau dipukul Saksi hanya melihat Aci sedang tarik menarik meja dengan Pol.PP namun Saksi tidak mengetahui namanya;
- Bahwa Ongko menodongkan pistol ke arah semua orang yang berdiri di halaman rumah Ongko;
- Bahwa pada saat Pol.PP melakukan penertiban tidak ada pihak Kepolisian;
- Bahwa setahu Saksi pada saat penertiban ada sekitar 11 (sebelas) lapak penjual ikan yang ditertibkan;

Halaman 44 dari 70 Putusan Nomor 160Pid.B/2018/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak tahu pada saat kejadian apakah para Terdakwa ini ada tarik menarik meja dengan Aci atau tidak;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi ada memegang batu untuk menjaga diri karena ada keributan dan Saksi melihat Pol PP membawa kayu kudung dan setahu Saksi pada saat penertiban Pol.PP ± 11 (sebelas) orang;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi melihat Pak Camat Kota tambolaka sedang menelepon namun Saksi tidak mendengar Pak Camat bicara tentang apa dan pada saat kerusuhan berlangsung;
- Bhw Saksi melihat Ongko pegang pipa pada saat itu Pol.PP sedang menertibkan penjual ikan;;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut:

- Terdakwa I menyatakan bahwa keterangan saksi benar;
- Terdakwa II menyatakan bahwa didepan rumah Saksi Agustinus Retang tidak ada penjual ikan;
- Terdakwa III menyatakan bahwa saat kejadian Terdakwa tidak berada di tempat kejadian;
- Terdakwa IV menyatakan bahwa didepan rumah Saksi Agustinus Retang tidak ada penjual ikan;
- Terdakwa V menyatakan bahwa saat kejadian Terdakwa tidak berada ditempat kejadian;

5. **Saksi Drs. Daud Lende Taka**, dibawah janji, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya tanggal 21 Juni 2017 Bupati Sumba Barat daya bersama seluruh pimpinan Organisasi Pemerintahan Daerah (OPD) dan Kapolsek Loura melakukan sosialisasi pemindahan pasar Radamata ke pasar baru Wee Pangali, sehingga tanggal 23 Juni 2017 pelaksanaan pembongkaran pasar Radamata dan para penjual diarahkan ke pasar baru Wee Pangali namun pada saat itu penjual ikan yang dari Weekelo pada khususnya menolak untuk diarahkan kepasar baru dan membuka jualan di sepanjang jalan menuju Weekelo atau tepatnya di jalan Yos Sudarso, Ledegiring dengan menggunakan bahu jalan sehingga setiap hari anggota Pol-PP melakukan patrol untuk mengarahkan para penjual ikan tersebut tidak menjual ikan menggukan bahu jalan serta penjual ikan tersebut diarahkan agar menjual ikan di Pasar baru Wee pangali, sehingga



setiap anggota Pol-PP melakukan patroli para penjual ikan tersebut langsung bubar namun setelah Pol-PP meninggalkan tempat tersebut para penjual ikan kembali membuka jualannya;

- Bahwa kemudian pada tanggal 29 Juni 2017, Kapolsek Loura, Camat kota Tambolaka, anggota Brimob, anggota Koramil, serta Pol-PP melakukan sosialisasi agar lapak milik para penjual ikan yang berada di bahu jalan sepanjang jalan Yos Sudarso di bongkar sehingga pada saat lapak para penjual ikan di bongkar, kemudian Saksi bersama Pol-PP lainnya mengantar para penjual ikan tersebut ke pasar baru Wee Pangali dan sekaligus mendaftar di Petugas Perdagangan dan perindustrian untuk mendapatkan tempat di pasar baru tersebut namun berjalan hari para penjual ikan tersebut kembali membangun lapak di jalan Yos Sudarso sehingga tanggal 1 Juli 2017 Camat Kota Tambolaka bersama Pol-PP dan kepala desa Rada Mata menemui para penjual ikan tersebut untuk melakukan pembinaan dengan cara mengarahkan kepada para penjual ikan tersebut agar membongkar lapak sendiri dan tidak menjual lagi di sepanjang jalan Yos Sudarso namun para jual tersebut masih juga menjual ikan di tempat tersebut sehingga pada tanggal 3 Juli 2017 Bupati mengumpulkan para penjual ikan tersebut di rumah jabatan Bupati agar para penjual ikan tidak menjual ikan lagi di tempat tersebut dan masuk kepasar baru di Wee Pangali namun para penjual ikan juga masih menjual di tempat tersebut sehingga pada tanggal 18 Juli 2017, Saksi mendapatkan perintah lisan dari Bupati Sumba Barat Daya untuk melakukan penertiban, kemudian Saksi memerintahkan kepada Terdakwa Daniel Bata,SH. untuk melakukan penertiban di tempat tersebut dan pada saat itu Saksi juga ikut langsung dalam penertiban tersebut dan Saksi menghubungi camat Kota Tambolaka sebagai kepala wilayah sehingga kami sama-sama kelokasi tersebut dan Camat Kota Tambolaka langsung menemui Akong yang berada duduk di teras rumah miliknya sehingga Camat Kota Tambolaka langsung mengatakan "itu lokasinya siapa ongo" dan pada saat itu Akong mengatakan bahwa lokasi tempat penjualan ikan tersebut bukan milik saya melainkan milik Pelita sehingga camat Kota Tambolaka langsung menemui para penjual ikan tersebut dan mengarahkan agar lapak milk para penjual ikan di bongkar sendiri dan tidak menjual ikan lagi di tempat tersebut;

Halaman 46 dari 70 Putusan Nomor 160Pid.B/2018/PN Wkb



- Bahwa para penjual ikan tersebut membongkar sendiri lapak miliknya kemudian setelah itu rombongan kami berpindah sekitar ± 100 meter dari tempat tersebut karena di tempat tersebut juga ada lapak para penjual ikan lainnya sehingga kami bangun komunikasi dengan pemilik rumah atas nama Rua Dappa dan mendapatkan kesepakatan bahwa lapak yang berada di tempat tersebut akan dibongkar sendiri oleh pemiliknya sehingga pada saat itu kami menunggu sampai selesai pembongkaran lapak tersebut, dan sebagian anggota Pol.PP menuju lokasi awal yaitu tepatnya di samping rumah Akong atau di lokasi milik Pelita, sedangkan Saksi dan sebagian Anggota sat Pol PP masih menunggu pembongkaran tersebut, selang sekitar 10 (sepuluh) menit Saksi mendengar seperti ada keributan di lokasi berjualan ikan samping rumah Akong, kemudian Saksi menuju lokasi tersebut, namun sesampai di jalan depan rumah milik Akong, tiba-tiba Akong berdiri di depan pintu rumahnya sudah membawa senjata berbentuk menyerupai pistol di tangan kanan dan satu batang parang di tangan kiri yang belum terhunus sambil mengarahkan senjata menyerupai pistol tersebut kearah Terdakwa Daniel Bata, SH, Terdakwa Drs. Lambertus Todo dan anggota Pol-PP lainnya sehingga pada saat itu Saksi dan anggota Pol-PP langsung berhamburan melihat aksi dari pada Akong dan pada saat itu juga Saksi langsung menjauh dari tempat tersebut sambil menghubungi Kapolsek Loura dan dangki Brimob untuk datang ke lokasi tersebut dan pada saat itu situasi makin memanas karena bunyi keributan berupa suara orang yang berteriak dan suara seng yang seperti akibat lemparan tidak lama kemudian Kapolsek bersama anggota Polsek tiba di lokasi tersebut dan selanjutnya Kapolsek mengarahkan semua pihak menuju ke Polsek Loura;
- Bahwa pada tanggal 18 Juli 2017 ada 45 (empat puluh lima) orang yang bertugas untuk menertibkan pedagang;
- Bahwa semenjak dengan adanya kasus ini, orang yang berjualan ikan atau pedangan kaki lima makin menjadi-jadi dan dari pihak pemerintah dalam hal ini Pol PP tidak berani lagi melakukan penertiban karena adanya perlawanan dan akan dilaporkan lagi melakukan tindak pidana;



- Bahwa pada saat itu ada surat tugas untuk 45 (empat puluh lima) orang Pol.PP yang bertugas menertibkan pedagang pada tanggal 18 Juli 2017;
- Bahwa dari Anggota Pol.PP yang namanya tidak ada dalam surat tugas tidak bisa ikut dalam tugas yang diperintahkan;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa Bonefasius Dedo Alias Bapak Ari tidak ada namanya dalam surat tugas tanggal 18 Juli 2017;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa Yohanes Dappa Ori Alias Jon tidak ada namanya dalam surat tugas tanggal 18 Juli 2017;
- Bahwa pada saat kejadian tanggal 18 Juli 2017 Saksi berada ditempat kejadian;
- Bahwa sebelum kejadian tanggal 18 Juli 2017 sudah berulang kali penertiban;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Pol.PP dan saksi Hartati ada tarik menarik meja atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak melihat saksi Agustinus Retang kena pukulan;
- Bahwa dalam penertiban, fungsi Camat adalah sebagai koordinator;
- Bahwa pada tanggal 18 Juli 2017 Pol.PP melakukan penertiban ada yang menggunakan Dalmas dan ada juga menggunakan motor;
- Bahwa setelah kejadian ini penertiban hingga saat ini masih berjalan;
- Bahwa pada saat kejadian dirumah saksi Agustinus Retang, Saksi tidak melihat ada pelemparan kaca namun Saksi mendengar dari cerita saja;
- Bahwa pada saat kejadian masyarakat yang lebih banyak dari pada Pol.PP;
- Bahwa sesuai SOP (standar Operasional Prosedur) Pol.PP tanpa Polisi juga bisa dilakukan penertiban;
- Bahwa pada saat penertiban kalau camat ikut tidak perlu dengan surat tugas namun hanya dengan surat koordinasi saja;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak menaruh keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan telah pula mengajukan Ahli untuk didengarkan pendapatnya sebagai berikut:

1. **Ahli Fransiskus Marthin Adilalo, S.Sos**, memberikan pendapat sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penertiban sudah menjadi kewajiban dari Polisi Pamong Praja sebagai pelaksana PERDA;
- Bahwa peranan Camat dalam penertiban diatur dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah;
- Bahwa Polisi Pamong Praja setiap tahun mendapat latihan untuk menjaga ketentraman kota;
- Bahwa dasar Polisi Pamong Praja melakukan tugas adalah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, PP Nomor 18 tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Permendagri Nomor 54 tahun 2011 tentang SOP Polisi Pamong Praja dan Perda Sumba Barat Daya Nomor 11 tahun 2012 tentang Ketertiban Umum;
- Bahwa kejadian pada tanggal 18 Juli 2017 Ahli tidak tahu karena saat itu sedang dinas luar;
- Bahwa menurut Ahli yang dilakukan oleh Polisi Pamong Praja pada tanggal 18 Juli 2017 sudah memenuhi SOP;
- Bahwa apabila ada lahan yang kosong bisa digunakan oleh pedagang kaki lima untuk berjualan namun harus ada SITU dan SIUP;
- Bahwa perlu Ahli jelaskan keterkaitan dengan SOP Polisi Pamong Praja Ahli hanya mengkaji hirakhi peraturan perundang-undangan saja;
- Bahwa tugas pokok dari Camat itu sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Bahwa aalam hal tugas pokok Polisi Pamong Praja yang bertanggung jawab dalam hal penertiban adalah Kasat Polisi Pamong Praja;
- Bahwa dalam penertiban yang dilakukan oleh Polisi Pamong Praja tidak diperbolehkan untuk adu fisik;
- Bahwa pada saat Polisi Pamong Praja melakukan penertiban terhadap orang dan barang;
- Bahwa ahli tidak tahu para Terdakwa ini didakwa terkait masalah apa;
- Bahwa seharusnya dalam penertiban itu tetap dilakukan apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat karena pemerintah dalam hal ini Negara tidak boleh kalah dengan kejahatan atau pelanggaran;
- Bahwa semenjak dengan adanya kasus ini, orang yang berjualan ikan atau pedangan kaki lima makin menjadi-jadi dan dari pihak pemerintah dalam hal ini Polisi Pamong Praja tidak berani lagi melakukan penertiban karena adanya perlawanan dan akan dilaporkan lagi melakukan tindak pidana;

Halaman 49 dari 70 Putusan Nomor 160Pid.B/2018/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait batasan pemerintah untuk tidak dikenakan pidana adalah apabila tidak melakukan kekerasan;
- Bahwa pemerintah tidak berhak melarang orang berjualan di tanah pribadi;
- Bahwa seseorang yang berjualan di tanah pribadi tidak termasuk dalam pedagang kaki lima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 7 (tujuh) buah batu karang/gunung yang besarnya \pm kepalan tangan;
- 2 (dua) buah batu putih/potong berwarna putih;
- 15 (lima belas) batang kayu bulat berukuran panjang \pm 1 (satu) meter;
- 5 (lima) batang kayu balok berukuran panjang 1 (satu) meter;
- 10 (sepuluh) keeping pecahan kaca jendela berwarna hitam;
- 1 (satu) buah papan nama berwarna hitam atas nama YOHANES DAPPA;
- 3 (tiga) rekaman video kejadian yang berdurasi \pm 2 (dua) menit dalam bentuk flashdisk;

Menimbang, bahwa telah dibacakan Visum Et Revertum (VeR) sebagai berikut:

1. Visum Et Revertum Nomor : 108/VER/10/VII/20 tanggal 21 Juli 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yusuf Alfi Mulia, dokter pada Rumah Sakit Karitas, pemeriksaan atas korban bernama AGUSTINUS RETANG alias AKONG dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Luka memar pada dagu, satu sentimeter dari garis pertengahan depan, satu sentimeter dari sudut bibir kiri, luka membentuk garis lurus sepanjang lima sentimeter berwarna merah.
- Luka memar pada telapak tangan kiri, satu sentimeter dari pergelangan kiri, nyeri bila ditekan dan tidak ada perubahan warna kulit.

Dengan kesimpulan luka-luka tersebut diatas disebabkan oleh kekerasan tumpul yang mengakibatkan hambatan untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan mata pencahariannya untuk sementara waktu.

2. Visum Et Revertum Nomor : 109/VER/10/VII/20 tanggal 21 Juli 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yusuf Alfi Mulia, dokter pada Rumah Sakit Karitas, pemeriksaan atas korban bernama FIAN FONTANA RETANG dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Luka memar pada bahu kiri, tiga sentimeter dari puncak bahu, sepuluh sentimeter dari garis pertengahan belakang, nyeri bila ditekan, tidak terjadi perubahan warna kulit.

Halaman 50 dari 70 Putusan Nomor 160Pid.B/2018/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan kesimpulan luka-luka tersebut diatas disebabkan oleh kekerasan tumpul yang mengakibatkan hambatan untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan mata pencahariannya untuk sementara waktu.

3. Visum Et Revertum Nomor : 110/VER/10/VII/20 tanggal 21 Juli 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yusuf Alfi Mulia, dokter pada Rumah Sakit Karitas, pemeriksaan atas korban bernama HARTATI dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Luka memar dan luka lecet tepat pada lutut kanan dan kiri dengan diameter satu sentimeter dengan kulit sekitarnya tampak kemerahan.

Dengan kesimpulan luka-luka tersebut diatas disebabkan oleh kekerasan tumpul yang mengakibatkan hambatan untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan mata pencahariannya untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 sekitar pukul 10.00 Wita, yang bertempat di jalan Yos Sudarso, Ledegiring, Kec. Kota Tambolaka, Kab. Sumba Barat Daya Terdakwa I bersama Terdakwa II dan sekitar 40 (empat puluh) anggota Satuan Polisi Pamonga Praja melakukan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan di sepanjang jalan menuju Waikelo;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 10.00 Wita Terdakwa I bersama para personil Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP) berangkat menuju lokasi penertiban yang salah satunya adalah di sebuah tanah kosong yang berlokasi di jalan Yos Sudarso, Ledegiring, Kec. Kota Tambolaka, Kab. Sumba Barat Daya, di sebelah rumahnya saksi Agustinus Retang (Akong) dimana dilokasi tersebut banyak para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan ikan;
- Bahwa sebelum melakukan penertiban, Terdakwa I menuju ke rumah saksi Agustinus Retang (Akong) dan menanyakan kepada saksi Agustinus Retang (Akong), mengapa masih memberikan ijin kepada Pedagang Kaki Lima (PKL) untuk berjualan di lokasi tersebut padahal sudah beberapa kali Pemda Sumba Barat Daya maupun pihak Kecamatan yaitu Terdakwa I sendiri telah memberikan sosialisasi untuk melarang Pedagang Kaki Lima (PKL) berjualan di selanjang jalan Yos Sudarso, Ledegiring, Kec. Kota Tambolaka, Kab. Sumba Barat Daya;
- Bahwa saksi Agustinus Retang (Akong) mengatakan bahwa bukan dirinya yang memberikan ijin melainkan pemilik tanah yaitu Hotel Pelita;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi Agustinus Retang (Akong) mengatakan tanah tersebut miliknya namun saat penertiban saksi Agustinus Retang (Akong) mengatakan tanah yang menjadi lokasi berjualan bukanlah tanah miliknya melainkan milik orang lain;
- Bahwa kemudian Terdakwa I menuju ke tempat para Pedagang Kaki Lima (PKL) dan menghimbau untuk segera membongkar barang-barang jualannya dan pindah ke lokasi yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah;
- Bahwa para Pedagang Kaki Lima (PKL) mematuhi himbauan Terdakwa I dan membereskan barang dagangannya sehingga Terdakwa I bersama personil POL PP kemudian pindah ke tempat lain yang masih ada Pedagang Kaki Lima (PKL) untuk melanjutkan penertiban;
- Bahwa setelah melakukan penertiban di lokasi lain, Terdakwa I bersama rombongan kembali ke lokasi depan rumah saksi Agustinus Retang (Akong) karena mobil rombongan Terdakwa I memang diparkir disana;
- Bahwa saat itu Terdakwa I melihat para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang tadinya telah membongkar dagangannya telah kembali berjualan sehingga Terdakwa I memerintahkan Satpol PP untuk mengangkut paksa peralatan berjualan maupun barang dagangan para Pedagang Kaki Lima (PKL) tersebut;
- Bahwa kemudian anggota Satpol PP berusaha membongkar dan mengangkut barang milik para Pedagang Kaki Lima (PKL), namun ternyata tiba-tiba terjadi keributan;
- Bahwa keributan berawal ketika anggota Pol PP berusaha mengangkut sebuah meja yang dipakai oleh para Pedagang Kaki Lima (PKL) untuk berjualan, namun ternyata meja tersebut dipertahankan oleh saksi Hartati (istri dari saksi Agustinus Retang) dimana saksi Hartati mengatakan meja tersebut miliknya;
- Bahwa karena meja tersebut dipakai oleh para Pedagang Kaki Lima (PKL) untuk berjualan maka tetap akan dibongkar dan akan diangkut untuk ditempatkan di lokasi berjualan yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah;
- Bahwa kemudian terjadi tarik menarik antara saksi Hartati dengan anggota Pol PP;
- Bahwa Terdakwa I tidak memperhatikan siapa anggota Pol PP yang tarik menarik meja dengan saksi Hartati karena saat itu ramai banyak orang;

Halaman 52 dari 70 Putusan Nomor 160Pid.B/2018/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian saksi Agustinus Retang (Akong) datang membawa tongkat besi hendak menyerang anggota Pol PP namun dapat diamankan;
- Bahwa selanjutnya saksi Agustinus Retang (Akong) lari masuk ke rumah dan kemudian keluar lagi dengan membawa senjata berupa parang dan pistol dan di todongkan ke arah anggota Pol PP lalu Terdakwa I berteriak “ongko jangan”;
- Bahwa kemudian Terdakwa I menjauh dari saksi Agustinus Retang (Akong) dan menuju ke mobil untuk menghubungi Kapolsek guna meminta bantuan pengamanan;
- Bahwa akibat dari kericuhan tersebut, saksi Agustinus Retang (Akong), saksi Hartati dan saksi Fian Fontana Retang mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif Subsidairitas (Kombinasi/gabungan), yaitu **Kesatu Primair** melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, **kesatu Subsidair** melanggar Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau **Kedua** melanggar Pasal 421 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk Kombinasi/gabungan maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan mana yang paling sesuai dengan perbuatan Para Terdakwa, sehingga Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan kedua, dimana Para Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 421 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur seorang pegawai;**
2. **Unsur yang menyalahgunakan kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan atau membiarkan sesuatu;**



3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Ad. 1. Unsur “seorang pegawai” ;

Menimbang, bahwa dalam *Wetboek van Strafrecht*, disebutkan bahwa subyek dari pasal 421 ini adalah *Ambtenaar*;

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberikan pengertian yang baku mengenai Ambtenar, namun Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam pasal 92 telah memberikan perluasan makna Ambtenar yaitu dengan penjelasan sebagai berikut:

- Pasal 92 ayat (1): “Yang masuk sebutan *ambtenaar* (pegawai) yaitu sekalian orang yang dipilih menurut pilihan yang sudah diadakan menurut undang-undang umum, demikain pula orang yang bukan karena pemilihan menjadi anggota Dewan pembuat undang-undang pemerintahan atau perwakilan rakyat yang dibentuk oleh atau atas nama pemerintah, seterusnya sekalian anggota dari Dewan-Dewan daerah dan setempat dan sekalian kepala bangsa Indonesia dan timur asing, yang melakukan kekuasaan yang sah”;
- Pasal 92 ayat (2): “Yang masuk sebutan *ambtenaar* dan hakim, termasuk pula ahli memutus perselisihan, yang termasuk sebutan hakim yaitu mereka yang menjalankan kekuasaan hukum administratif, demikian juga ketua dan anggota dewan agama”;
- Pasal 92 ayat (3): “Sekalian orang yang masuk bala tentara dipandang juga sebagai *ambtenaar*”;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, yang diterbitkan oleh Politea Bogor tahun 1996 menerangkan bahwa menurut Yurisprudensi, yang dimaksud dengan *ambtenaar* adalah orang yang diangkat oleh kekuasaan umum menjadi pejabat umum untuk menjalankan sebagian dari tugas Pemerintah atau bagian-bagiannya, lebih lanjut disebutkan bahwa Kepala Desa dan para pegawainya dan sebagainya itu masuk dalam pengertian *ambtenaar* karena memenuhi pengertian dari Yurisprudensi diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan pengertian pegawai (*ambtenaar*) dengan fakta-fakta kedudukan Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, apakah Para Terdakwa termasuk dalam kategori pegawai (*ambtenaar*) atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, maupun bukti-bukti yang diajukan dipersidangan, didapati fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I adalah Camat Bota Tambolaka berdasarkan SK Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor : BKD.821/109/SBD/XII/2016 tanggal 22 Desember 2016;
- Bahwa Terdakwa II Kepala Seksi Bimbingan Penyuluhan dan Pengawasan pada OPD Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa Terdakwa III, Terdakwa IV, dan Terdakwa V adalah Banpol pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumba Barat Daya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tersebut di atas, kesemuanya merupakan perangkat daerah yang diangkat oleh Bupati sebagai Kepala Daerah untuk melaksanakan sebagian tugas-tugas Pemerintah Daerah;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa merupakan perangkat daerah yang diangkat oleh Bupati sebagai Kepala Daerah untuk melaksanakan sebagian tugas-tugas Pemerintah Daerah, kedudukan Para Terdakwa telah memenuhi kualifikasi sebagai “pegawai (*ambtenaar*)” dalam ketentuan Pasal 421 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sehingga dengan demikian unsur “pegawai” dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad. 2. “Unsur yang menyalahgunakan kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan atau membiarkan sesuatu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kekuasaan adalah: salah menggunakan kekuasaannya atau mempergunakan kekuasaannya dengan melampaui batas;

Menimbang, bahwa Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur, untuk teknis pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja:

- a. Secara aktif & berkala memberikan penyuluhan dan sosialisasi tentang peraturan daerah yang mengatur mengenai Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- b. Mengingat/menegur masyarakat yang melanggar Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dengan cara yang sopan;

Halaman 55 dari 70 Putusan Nomor 160Pid.B/2018/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Melakukan pembinaan kepada masyarakat dan badan hukum yang melanggar Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- d. Apabila orang/badan hukum melanggar Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat diberikan teguran dan surat peringatan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur, penertiban secara paksa Satuan Polisi Pamong Praja adalah:

Pra Operasi Penertiban:

- a. Memberitahukan kepada masyarakat dan badan hukum yang akan ditertibkan;
- b. Melakukan perencanaan operasi penertiban dan berkoordinasi dengan pihak kepolisian, kecamatan, kelurahan, RT/RW serta masyarakat setempat;
- c. Melakukan kegiatan pemantauan (kegiatan intelijen yang dilakukan oleh aparat Satuan Polisi Pamong Praja sendiri maupun hasil koordinasi dengan Kelurahan, Kecamatan, Polsek, dan Kodim);
- d. Hasil dari kegiatan pemantauan menjadi dasar untuk menentukan waktu dan saat yang dianggap tepat untuk melakukan kegiatan penertiban;
- e. Hasil kegiatan pemantauan menjadi dasar untuk menentukan jumlah pasukan yang akan dikerahkan, sarana prasarana pendukung yang diperlukan, dan instansi yang terlibat serta pola operasi penertiban yang akan diterapkan;
- f. Pimpinan Pasukan memberikan arahan kepada Pasukan yang akan melakukan Penertiban:
 - 1. Bertindak tegas;
 - 2. **Tidak bersikap arogan;**
 - 3. **Tidak melakukan pemukulan/kekerasan (body contact);**
 - 4. **Menjunjung tinggi HAM;**
 - 5. Mematuhi perintah pimpinan;
 - 6. Mempersiapkan kelengkapan sarana operasi berupa :
 - pengecekan kendaraan;
 - kelengkapan pakaian seragam dan pelindungnya;
 - Perlengkapan Pertolongan Pertama (P3K);
 - Penyiapan Ambulance;
 - Menghindari korban sekecil apapun;

Halaman 56 dari 70 Putusan Nomor 160Pid.B/2018/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Kesiapan pasukan pendukung dari instansi terkait apabila kondisi lapangan terjadi upaya penolakan dari orang/badan hukum yang berpotensi menimbulkan konflik dan kekerasan;

Dimana pada saat operasi penertiban:

- a. Membacakan/menyampaikan Surat Perintah Penertiban;
- b. Melakukan penutupan/penyegelan;
- c. **Apabila ada upaya dari orang/badan hukum yang melakukan penolakan/perlawanan terhadap petugas, maka dilakukan upaya-upaya sebagai berikut :**

- 1) Melakukan negosiasi dan memberikan pemahaman kepada orang/badan hukum tersebut;
- 2) Dapat menggunakan mediator (pihak ketiga) yang dianggap dapat menjembatani upaya penertiban;
- 3) Apabila upaya negosiasi dan mediasi mengalami jalan buntu, maka petugas melakukan tindakan/upaya paksa penertiban (sebagai langkah terakhir);
- 4) Apabila menghadapi masyarakat/obyek penertiban yang memberikan perlawanan fisik dan tindakan anarkis maka langkah langkah yang dilakukan adalah:
 - Menahan diri untuk melakukan konsolidasi sambil memperhatikan perintah lebih lanjut;
 - Mengamankan pihak yang memprovokasi;
 - Melakukan tindakan bela diri untuk mencegah korban ke dua belah pihak;
- 5) Dalam upaya melakukan tindakan/upaya paksa oleh petugas mendapat perlawanan dari orang/badan hukum serta masyarakat, maka:

Petugas tetap bersikap tegas untuk melakukan penertiban;

- Apabila perlawanan dari masyarakat mengancam keselamatan jiwa petugas serta berpotensi menimbulkan konflik yang lebih luas diadakan konsolidasi secepatnya dan menunggu perintah pimpinan lebih lanjut;
- Komandan Pasukan operasi penertiban, sesuai dengan situasi dan kondisi di lapangan berhak untuk melanjutkan atau menghentikan operasi penertiban;
- Melakukan advokasi dan bantuan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilakukan dan rencana tindak lebih lanjut;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah sebagai berikut:

- ☐ Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 sekitar pukul 10.00 Wita, yang bertempat di jalan Yos Sudarso, Ledegiring, Kec. Kota Tambolaka, Kab. Sumba Barat Daya Terdakwa I bersama Terdakwa II dan sekitar 40 (empat puluh) anggota Satuan Polisi Pamonga Praja melakukan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan di sepanjang jalan menuju Waikelo;
- ☐ Bahwa kemudian sekitar pukul 10.00 Wita Terdakwa I bersama para personil Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP) berangkat menuju lokasi penertiban yang salah satunya adalah di sebuah tanah kosong yang berlokasi di jalan Yos Sudarso, Ledegiring, Kec. Kota Tambolaka, Kab. Sumba Barat Daya, di sebelah rumahnya saksi Agustinus Retang (Akong) dimana dilokasi tersebut banyak para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan ikan;
- ☐ Bahwa sebelum melakukan penertiban, Terdakwa I menuju ke rumah saksi Agustinus Retang (Akong) dan menanyakan kepada saksi Agustinus Retang (Akong), mengapa masih memberikan ijin kepada Pedagang Kaki Lima (PKL) untuk berjualan di lokasi tersebut padahal sudah beberapa kali Pemda Sumba Barat Daya maupun pihak Kecamatan yaitu Terdakwa I sendiri telah memberikan sosialisasi untuk melarang Pedagang Kaki Lima (PKL) berjualan di sepanjang jalan Yos Sudarso, Ledegiring, Kec. Kota Tambolaka, Kab. Sumba Barat Daya;
- ☐ Bahwa saksi Agustinus Retang (Akong) mengatakan bahwa bukan dirinya yang memberikan ijin melainkan pemilik tanah yaitu Hotel Pelita;
- ☐ Bahwa sebelumnya saksi Agustinus Retang (Akong) mengatakan tanah tersebut miliknya namun saat penertiban saksi Agustinus Retang (Akong) mengatakan tanah yang menjadi lokasi berjualan bukanlah tanah miliknya melainkan milik orang lain;
- ☐ Bahwa kemudian Terdakwa I menuju ke tempat para Pedagang Kaki Lima (PKL) dan menghimbau untuk segera membongkar barang-barang jualannya dan pindah ke lokasi yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah;
- ☐ Bahwa para Pedagang Kaki Lima (PKL) mematuhi himbauan Terdakwa I dan membereskan barang dagangannya sehingga Terdakwa I bersama

Halaman 58 dari 70 Putusan Nomor 160Pid.B/2018/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



personil POL PP kemudian pindah ke tempat lain yang masih ada Pedagang Kaki Lima (PKL) untuk melanjutkan penertiban;

- Bahwa setelah melakukan penertiban di lokasi lain, Terdakwa I bersama rombongan kembali ke lokasi depan rumah saksi Agustinus Retang (Akong) karena mobil rombongan Terdakwa I memang diparkir disana;
- Bahwa saat itu Terdakwa I melihat para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang tadinya telah membongkar dagangannya telah kembali berjualan sehingga Terdakwa I memerintahkan Satpol PP untuk mengangkut paksa peralatan berjualan maupun barang dagangan para Pedagang Kaki Lima (PKL) tersebut;
- Bahwa kemudian anggota Satpol PP berusaha membongkar dan mengangkut barang milik para Pedagang Kaki Lima (PKL), namun ternyata tiba-tiba terjadi keributan;
- Bahwa keributan berawal ketika anggota Pol PP berusaha mengangkut sebuah meja yang dipakai oleh para Pedagang Kaki Lima (PKL) untuk berjualan, namun ternyata meja tersebut dipertahankan oleh saksi Hartati (istri dari saksi Agustinus Retang) dimana saksi Hartati mengatakan meja tersebut miliknya;
- Bahwa karena meja tersebut dipakai oleh para Pedagang Kaki Lima (PKL) untuk berjualan maka tetap akan dibongkar dan akan diangkut untuk ditempatkan di lokasi berjualan yang telah disediakan oleh Pemda;
- Bahwa kemudian terjadi tarik menarik antara saksi Hartati dengan anggota Pol PP;
- Bahwa Terdakwa I tidak memperhatikan siapa anggota Pol PP yang tarik menarik meja dengan saksi Hartati karena saat itu ramai banyak orang;
- Bahwa kemudian saksi Agustinus Retang (Akong) datang membawa tongkat besi hendak menyerang anggota Pol PP namun dapat diamankan;
- Bahwa selanjutnya saksi Agustinus Retang (Akong) lari masuk ke rumah dan kemudian keluar lagi dengan membawa senjata berupa parang dan pistol dan di todongkan ke arah anggota Pol PP lalu Terdakwa I berteriak "ongko jangan";
- Bahwa kemudian Terdakwa I menjauh dari saksi Agustinus Retang (Akong) dan menuju ke mobil untuk menghubungi Kapolsek guna meminta bantuan pengamanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Bahwa akibat dari kericuhan tersebut, saksi Agustinus Retang (Akong), saksi Hartati dan saksi Fian Fontana Retang mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, jelas bahwa dalam penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) yang dilakukan Para Terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, timbul korban dimana saksi Agustinus Retang (Akong), saksi Hartati dan saksi Fian Fontana Retang mengalami luka;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam keterangannya telah menyangkal bahwa mereka adalah penyebab dari luka-luka yang diderita oleh saksi Agustinus Retang (Akong), saksi Hartati dan saksi Fian Fontana Retang;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil dakwaannya, Penuntut umum telah menghadirkan saksi yaitu saksi Agustinus Retang (Akong), saksi Hartati, saksi Fian Fontana Retang, saksi Abdulah Umar dan saksi Zulkifli dimana saksi-saksi tersebut menerangkan pada pokoknya bahwa Terdakwa IV dan Terdakwa V hendak mengangkut sebuah meja kayu yang dipakai oleh para Pedagang Kaki Lima (PKL) untuk berjualan ikan, namun ternyata meja tersebut dipertahankan oleh saksi Hartati sehingga terjadi tarik menarik antara Terdakwa IV dan Terdakwa V dengan saksi Hartati, kemudian Terdakwa IV dan Terdakwa V mencekik dan menarik tangan saksi Hartati sehingga saksi Hartati Terjatuh dan mengalami luka di bagian lututnya;

Menimbang, bahwa kemudian anak saksi Hartati yaitu Saksi Fian Fontana Retang hendak membantu ibunya namun dihalangi oleh Terdakwa II dan Terdakwa III dimana selain menghalangi, Terdakwa II dan Terdakwa III juga melakukan pemukulan terhadap saksi Fian Fontana Retang sehingga saksi Fian Fontana Retang mengalami memar di bahunya;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Agustinus Retang datang dengan membawa tongkat besi hendak menyerang Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V namun berhasil dihentikan oleh anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang lain, dimana dalam kejadian ini saksi Agustinus Retang dipukuli dan ditendang namun saksi Agustinus Retang tidak dapat mengenali siapa yang melakukan karena pelakunya banyak;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut disangkal oleh Para Terdakwa dan untuk memperkuat sangkalannya, Para Terdakwa mengajukan saksi-saksi yang menguntungkan namun kesemuanya menerangkan tidak tahu apakah ada peristiwa kekerasan yang dialami oleh saksi Agustinus Retang (Akong), saksi Hartati dan saksi Fian Fontana Retang;

Halaman 60 dari 70 Putusan Nomor 160Pid.B/2018/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang menguntungkan dari Para Terdakwa hanya menerangkan perihal bahwa penertiban yang dilakukan oleh Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 sekitar pukul 10.00 Wita, yang bertempat di jalan Yos Sudarso, Ledegiring, Kec. Kota Tambolaka, Kab. Sumba Barat Daya adalah penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL), bukan penyerangan;

Menimbang, bahwa khusus terhadap Terdakwa III yang menyatakan bahwa dirinya tidak ikut dalam penertiban tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa III secara khusus menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang menyatakan melihat Terdakwa III dirumah pada waktu terjadi keributan dalam penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL);

Menimbang, bahwa hal tersebut diperkuat dengan keterangan saksi Drs. Daud Lende Taka yang menyatakan bahwa Terdakwa III tidak mengikuti penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL), karena lepas piket dan dalam surat perintahpun tidak terdapat nama Terdakwa III;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim telah menanyakan kepada Drs. Daud Lende Taka perihal keterangannya yang diberikan saat proses penyidikan dimana saksi tersebut mengatakan bahwa banyak anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang ikut dalam penertiban meskipun tanpa surat tugas karena demi memperkuat personil menghadapi para Pedagang Kaki Lima (PKL);

Menimbang, bahwa keterangan saksi Drs. Daud Lende Taka yang tidak konsisten ini menimbulkan persangkaan Majelis Hakim bahwa keterangan yang diberikan saksi Drs. Daud Lende Taka hanya untuk melindungi anak buahnya yaitu Terdakwa III;

Menimbang, bahwa selain daripada itu terdapat ketidakkonsistenan lain dalam persidangan dimana Terdakwa V yang selama pemeriksaan saksi-saksi dari Penuntut Umum maupun selama pemeriksaan Terdakwa mengakui mengikuti proses penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) namun tidak melakukan kekerasan, tiba-tiba juga mengaku tidak ikut penertiban setelah kedatangan saksi Drs. Daud Lende Taka dipersidangan dengan alasan nama Terdakwa V juga tidak terdapat di surat perintah;

Menimbang, bahwa hal tersebut memperkuat keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa III maupun Terdakwa V serta saksi Drs. Daud Lende Taka telah memberikan keterangan yang tidak benar untuk melindungi anak buahnya, sedangkan terhadap Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa IV

Halaman 61 dari 70 Putusan Nomor 160Pid.B/2018/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memang tidak bisa dilindungi karena memang namanya termuat dalam surat perintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa memang benar terjadi kekerasan dalam upaya Para Terdakwa untuk melakukan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) dimana terbukti kekerasan dilakukan oleh Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV maupun Terdakwa V;

Menimbang, bahwa perihal Terdakwa I yang dalam dakwaan disebutkan memerintahkan untuk membunuh saksi Agustinus Retang serta membakar rumah saksi Agustinus Retang, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penuntut Umum semuanya menerangkan pada pokoknya membenarkan bahwa Terdakwa I ada memerintahkan untuk membunuh saksi Agustinus Retang serta membakar rumah saksi Agustinus Retang dan saksi-saksi tersebut juga mengatakan bahwa semua ucapan Terdakwa I terekam dalam rekaman video yang dibuat oleh saksi Abdulah Umar menggunakan Handphone;

Menimbang, bahwa rekaman video tersebut berjumlah 3 (tiga) rekaman dan terimpan di flashdisk yang telah disita dan videonya telah pula di perlihatkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melihat semua rekaman tersebut dengan cara seksama dan tidak menemukan ada kata-kata dari Terdakwa I yang memerintahkan untuk membunuh saksi Agustinus Retang serta membakar rumah saksi Agustinus Retang;

Menimbang, bahwa dalam rekaman tersebut, Majelis Hakim hanya mendapati Terdakwa I mengatakan akan menindak semua Pedagang Kaki Lima (PKL) yang tidak taat dan masih nekat berjualan di tempat dimana dilakukan penertiban;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga melihat dalam Rekaman tersebut upaya Terdakwa I untuk menghubungi pihak Kepolisian saat terjadi kericuhan dalam penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL);

Menimbang, bahwa dengan demikian peran Terdakwa I dalam perkara *a quo* adalah memerintah Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V serta anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang lain untuk tetap melakukan penertiban dengan cara apapun meskipun ada perlawanan dari pihak yang ditertibkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur, penertiban secara paksa Satuan Polisi Pamong Praja, bahwa penertiban yang dilakukan haruslah tidak dengan cara menggunakan kekerasan sampai terjadi kontak fisik maupun pemukulan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dalam melakukan penertiban telah melakukan kekerasan dengan kontak fisik serta pemukulan, maka hal tersebut termasuk dalam penyalahgunaan kekuasaan/wewenang;

Menimbang, bahwa penyalahgunaan kekuasaan ini dilakukan untuk memaksa para Pedagang Kaki Lima (PKL) untuk pindah berjualan ditempat yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan para Terdakwa telah memenuhi unsur menyalahgunakan kekuasaan untuk memaksa seseorang melakukan sesuatu dan dengan demikian unsur ke 2 (dua) ini telah terpenuhi;

Ad. 3. "Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan" ;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur dari pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang pada pokoknya menentukan bahwa tidak hanya pelaku utama saja yang dipidana atas suatu peristiwa pidana, namun juga orang yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan pidana tersebut juga bisa dipidana;

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ini dapat diterjemahkan pula dengan kata "bersama-sama" atau "turut serta";

Menimbang, bahwa **R. Soesilo** dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan "**orang yang turut melakukan**" (**medepleger**) dalam Pasal 55 KUHP, dimana menurut R. Soesilo, "turut melakukan" dalam arti kata "**bersama-sama melakukan**", Sedikit-dikitnya **harus ada dua orang**, ialah orang yang melakukan (**pleger**) dan orang yang turut melakukan (**medepleger**) peristiwa pidana, di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu, tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk

Halaman 63 dari 70 Putusan Nomor 160Pid.B/2018/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“medepleger” akan tetapi dihukum sebagai “membantu melakukan” (medeplichtige) dalam Pasal 56 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa **Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H.**, dalam bukunya yang berjudul *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* (hal. 123), mengutip pendapat **Hazewinkel-Suringa, Hoge Raad Belanda** yang mengemukakan **dua syarat** bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu: *Kesatu*, kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka; *Kedua*, mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan dan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur ke 2 (dua) diatas, maka telah jelas peran masing-masing Para Terdakwa dalam perkara *a quo* yaitu:

- Terdakwa I memerintahkan anggota Satuan Polisi Pamong Praja untuk membersihkan dan menindak para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berdagang disekitar rumah saksi Agustinus Retang;
- Terdakwa II dan Terdakwa III melakukan kekerasan kepada saksi Fian Fontana Retang;
- Terdakwa IV dan Terdakwa V melakukan kekerasan terhadap saksi Hartati;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, dihubungkan dengan Teori mengenai Turut Serta/bersama-sama sebagaimana diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para Terdakwa telah secara sadar bersama-sama melakukan perbuatan sebagaimana diuraikan dalam unsur ke 2 (dua) yaitu menyalahgunakan kekuasaan untuk memaksa orang melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 421 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 64 dari 70 Putusan Nomor 160Pid.B/2018/PN Wkb



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terkait dengan nota pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Para Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sehingga Para Terdakwa tidak dapat dipidana yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum Pasal 421 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, karenanya mohon melepaskan Para Terdakwa dari segala dakwaan/tuntutan Jaksa Penuntut Umum (*Ontslaag Van Alle Rechtsvervolging*) dan memohon Para Terdakwa dipulihkan haknya dalam hal kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada prinsipnya bahwa kelahiran Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan didasari oleh berbagai dasar yang salah satunya adalah dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menggunakan wewenang harus mengacu pada asas-asas umum pemerintahan yang baik dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat menyelesaikan permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengaturan mengenai administrasi pemerintahan diharapkan dapat menjadi solusi dalam memberikan perlindungan hukum, baik bagi warga masyarakat maupun pejabat pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sebagaimana dalam:

- Ayat (3) Jika hasil pengawasan aparat intern pemerintah berupa terdapat kesalahan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan tindak lanjut dalam bentuk penyempurnaan administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Ayat (4) Jika hasil pengawasan aparat intern pemerintah berupa terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan pengembalian kerugian keuangan Negara paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diputuskan dan diterbitkannya hasil pengawasan;
- Ayat (5) Pengembalian kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan kepada Badan Pemerintahan, apabila kesalahan



administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terjadi bukan karena adanya unsur penyalahgunaan Wewenang.

- Ayat (6) Pengembalian kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan kepada Pejabat Pemerintahan, apabila kesalahan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terjadi karena adanya unsur penyalahgunaan Wewenang;

Menimbang, bahwa mengacu dari ketentuan Pasal 20 Ayat (3, 4 dan 5 serta 6) Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka tidak terdapat kesalahan yang bersifat administrasi yang mengakibatkan kerugian Negara, karena dalam pelaksanaan tugas penertiban sudah dipenuhi seluruhnya baik dari segi administrasi surat tugas maupun pelaksanaan tugas namun berdasarkan pada fakta yang terungkap selama persidangan justeru dalam pelaksanaan tugas penertiban tersebut terdapat beberapa orang yang mengalami luka akibat penertiban yang secara hukum pidana sudah termasuk dalam kategori kekerasan yang bersifat fisik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka dalam perkara *a quo* tidak dapat diterapkan ketentuan Pasal 20 Ayat (1) Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu melalui pengawasan dan penyelidikan yang dilakukan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintahan (APIP) karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan dan pertimbangan unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Para Terdakwa yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka nota pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa beralasan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 7 (tujuh) buah batu karang/gunung yang besarnya \pm kepalan tangan;
- 2 (dua) buah batu putih/potong berwarna putih;
- 15 (lima belas) batang kayu bulat berukuran panjang \pm 1 (satu) meter;
- 5 (lima) batang kayu balok berukuran panjang 1 (satu) meter;
- 10 (sepuluh) keeping pecahan kaca jendela berwarna hitam;
- 1 (satu) buah papan nama berwarna hitam atas nama YOHANES DAPPA;
- 3 (tiga) rekaman video kejadian yang berdurasi \pm 2 (dua) menit dalam bentuk flashdisk;

Yang merupakan alat berbahaya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka harus dimusnahkan;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa antara para korban dengan Para Terdakwa di depan persidangan telah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa selain keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan di atas, Majelis Hakim juga mempertimbangkan keadaan-keadaan khusus dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, bahwa perkara *a quo* awalnya adalah upaya Penertiban Pedagang Kaki Lima yang dilaksanakan oleh Para Terdakwa bersama dengan anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang lain atas perintah dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja demi menjalankan tugas yang diberikan oleh Kepala Daerah maupun dalam melaksanakan Peraturan Daerah;

Menimbang, bahwa penertiban dilaksanakan untuk menciptakan kota yang bersih dan teratur, jauh dari kesan jorok ataupun kotor;

Menimbang, bahwa jauh-jauh hari sebelum penertiban dilakukan, telah dilakukan sosialisasi kepada para Pedagang Kaki Lima namun para Pedagang Kaki Lima tetap membandel tidak bersedia pindah ke lokasi yang telah disediakan dan lebih memilih berjualan disepanjang bahu jalan;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, Pemerintah Daerah saat itu mempunyai misi khusus dimana Kabupaten Sumba Barat Daya akan kedatangan Tamu yaitu Presiden Republik Indonesia sehingga upaya penertiban juga ditujukan untuk menyambut kedatangan Presiden tersebut;

Menimbang, bahwa ternyata dalam penertiban, mendapatkan perlawanan dari Para Korban sehingga menyebabkan Para Terdakwa lepas kontrol dan melakukan kekerasan namun hal tersebut bukan berarti alasan tersebut menjadi alasan pemaaf ataupun pembenar, namun menjadi alasan yang meringankan karena apa yang dilakukan oleh Para Terdakwa semata melaksanakan tugas;

Menimbang, bahwa selain daripada itu Pasal 14a Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyatakan: Apabila hakim menjatuhkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara paling lama satu tahun atau kurungan, tidak termasuk kurungan pengganti, maka dalam putusannya dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah di jalani, kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, di sebabkan karena terpidana melakukan suatu perbuatan pidana sebelum sebelum masa percobaan yang di tentukan dalam perintah tersebut di atas habis, atau karena terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin di tentukan dalam perintah itu;

Menimbang, bahwa fakta mengenai Para Terdakwa yang merupakan aparat daerah yang masih harus bertugas melayani masyarakatnya terutama di waktu mendekati Pemilu saat ini, serta dengan pertimbangan bahwa kekerasan yang terjadi adalah karena Para Terdakwa lepas kontrol karena saat itu sedang melaksanakan tugas namun malah dihalangi oleh pihak korban apalagi faktanya pihak korban malah memfasilitasi para Pedagang Kaki Lima untuk berjualan di tempat yang bukan semestinya dengan cara meminjamkan meja kepada Pedagang Kaki Lima tersebut untuk berjualan, meskipun sekali lagi Majelis Hakim tekankan bahwa hal tersebut bukanlah alasan pembenar maupun pemaaf untuk kekerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan adanya perkara *a quo*, maka proses kehidupan sosial Kemasyarakatan di wilayah sekitar pasar Radamata Sumba Barat Daya menjadi tidak tertib lagi, karena para pedagang kaki lima (PKL) tetap melanjutkan proses penjualan barang dagangannya dengan menggunakan bahu jalan dan sangat mengganggu ketertiban, serta disisi lain dari pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya dalam hal ini Polisi Pamong Praja tidak berani lagi melakukan penertiban karena dikhawatirkan akan terjadi perlawanan dan terjadi kontak fisik dan berimbas proses hukum pidana sebagaimana dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan berbagai pertimbangan di atas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menerapkan pidana bersyarat atas diri Para Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14a Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa di bawah ini oleh Majelis Hakim dipandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu bukan semata-mata sebagai pembalasan ataupun duka nestapa, melainkan juga untuk mendidik dan menyadarkan para Terdakwa akan perbuatan salahnya, disamping itu agar dapat pula dijadikan

Halaman 68 dari 70 Putusan Nomor 160Pid.B/2018/PN Wkb



pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 421 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 14a Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Drs. Lambertus Todo alias Bapak Ari, Terdakwa II Daniel Bata, S.H., alias Dan Bata, Terdakwa III Bonefasius Dedo Alias Bone, Terdakwa IV Yohanes Dappa alias Jon dan Terdakwa V Yohanes Dappa Ori alias Jon**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**seorang pegawai yang menyalahgunakan kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu yang dilakukan secara bersama-sama**" sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I Drs. Lambertus Todo alias Bapak Ari, Terdakwa II Daniel Bata, S.H., alias Dan Bata, Terdakwa III Bonefasius Dedo Alias Bone, Terdakwa IV Yohanes Dappa alias Jon dan Terdakwa V Yohanes Dappa Ori alias Jon** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut **tidak perlu** dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana, sebelum habis masa percobaan selama **1 (satu) tahun**;
4. Menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) buah batu karang/gunung yang besarnya \pm kepalan tangan;
 - 2 (dua) buah batu putih/potong berwarna putih;
 - 15 (lima belas) batang kayu bulat berukuran panjang \pm 1 (satu) meter;
 - 5 (lima) batang kayu balok berukuran panjang 1 (satu) meter;
 - 10 (sepuluh) keeping pecahan kaca jendela berwarna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah papan nama berwarna hitam atas nama YOHANES DAPPA;
- 3 (tiga) rekaman video kejadian yang berdurasi \pm 2 (dua) menit dalam bentuk flashdisk;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,00 (*dua ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari Jumat, tanggal 8 Maret 2019, oleh Sonny Eko Andrianto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nasution, S.H., dan Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 12 Maret 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yoppy O. D. Nesimnasi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waikabubak, serta dihadiri oleh Catur Rianita D., S.H., dan Iswan Noor, S.H., sebagai Penuntut Umum dan Para Terdakwa bersama Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Nasution, S.H.,

Ttd

Wahyu Eko Suryowati, S.H., M. Hum.,

Panitera Pengganti,

Ttd

Yoppy O. D. Nesimnasi, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Sonny Eko Andrianto, S.H.,

Untuk Salinan sesuai Asli
Panitera Pengadilan Negeri Waikabubak.

YUSUF FAOT, SH.

Halaman 70 dari 70 Putusan Nomor 160Pid.B/2018/PN Wkb